

SKRIPSI

**PAMALI MENIKAH DI WAKTU *MESSU RI GALUNG*
DI MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU**



OLEH

**BENI SAPUTRA
NIM : 2120203874230002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PAMALI MENIKAH DI WAKTU *MESSU RI GALUNG*
DI MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU**



OLEH

**BENI SAPUTRA
NIM: 212020203874230002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pamali Menikah Di Waktu *Messu Ri Galung*
Di Masyarakat Suku Bugis Kecamatan
Pujananting Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Beni Saputra

NIM : 2120203874230002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam 1376 Tahun 2024

Pembimbing Utama : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I.
NIP : 19881029 201903 1 009

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pamali Menikah Di Waktu *Messu Ri Galung*
Di Masyarakat Suku Bugis Kecamatan
Pujananting Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Beni Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874230002

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam 1376 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 24 juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I (Ketua) (.....)

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا ب

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhayati dan Muhade, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2) Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
- 3) Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 4) ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I sebagai Dosen Penasehat Akademik
- 5) Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dosen Penguji Skripsi
- 6) Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- 7) Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
- 8) Kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penelitian ini. Diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian semua sangat berharga dan telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan

kontribusinya teman-teman. Khususnya saudara Ahmad, Saida dan teman-teman yang ada di BTN Lauleng (Pondok Usman).

- 9) Ucapan terima kasih kepada semua responden atau informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.
- 10) Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan KKN atau KPM. Karena dengan perjalanan KKN ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan tak bisa peneliti lupakan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi semua.
- 11) Ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan PPL saya. Perjalanan PPL ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menjadi seorang mahasiswa, dan kalian telah membuat pengalaman ini menjadi luar biasa dan berharga bagi penulis.
- 12) Terima kasih juga kepada teman-teman sekelas atau teman-teman yang pernah atau tidak pernah bertemu langsung dengan peneliti. Karena kalian kita bisa menjadi mahasiswa seutuhnya.

Penulis tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan baik dukuangan yang bersifat moril maupun dukungan emosional. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 MEI 2025

Penulis



Beni Saputra

NIM 212020387423000

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beni Saputra

NIM : 2120203874230002

Tempat/Tgl Lahir : Berau, 01, Januari 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Pamali Menikah Di Waktu *Messu Ri Galung*
Di Masyarakat Suku Bugis Kecamatan
Pujananting Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Mei 2024

Penyusun,



Beni Saputra
NIM 212020203874230002

ABSTRAK

Beni Saputra 2120203874230002, *Pamali Menikah di Waktu Messu Ri Galung di Masyarakat Suku Bugis Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh ABD. Karim Faiz).

Penelitian ini memiliki permasalahan adanya tradisi larangan menikah pada waktu Messu Ri Galung di masyarakat Bugis Kecamatan Pujanantin. Tradisi ini merupakan larangan adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga harmoni sosial, keseimbangan ekonomi, dan penghormatan terhadap siklus pertanian. Penelitian bertujuan menganalisis alasan filosofis, kemanfaatan, dan relevansi tradisi ini sebagai *'urf shahih*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan tokoh pemudah dan masyarakat setempat, Rujukan kitab: Kitab *ushul fiqih*, Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Bacu-bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru .

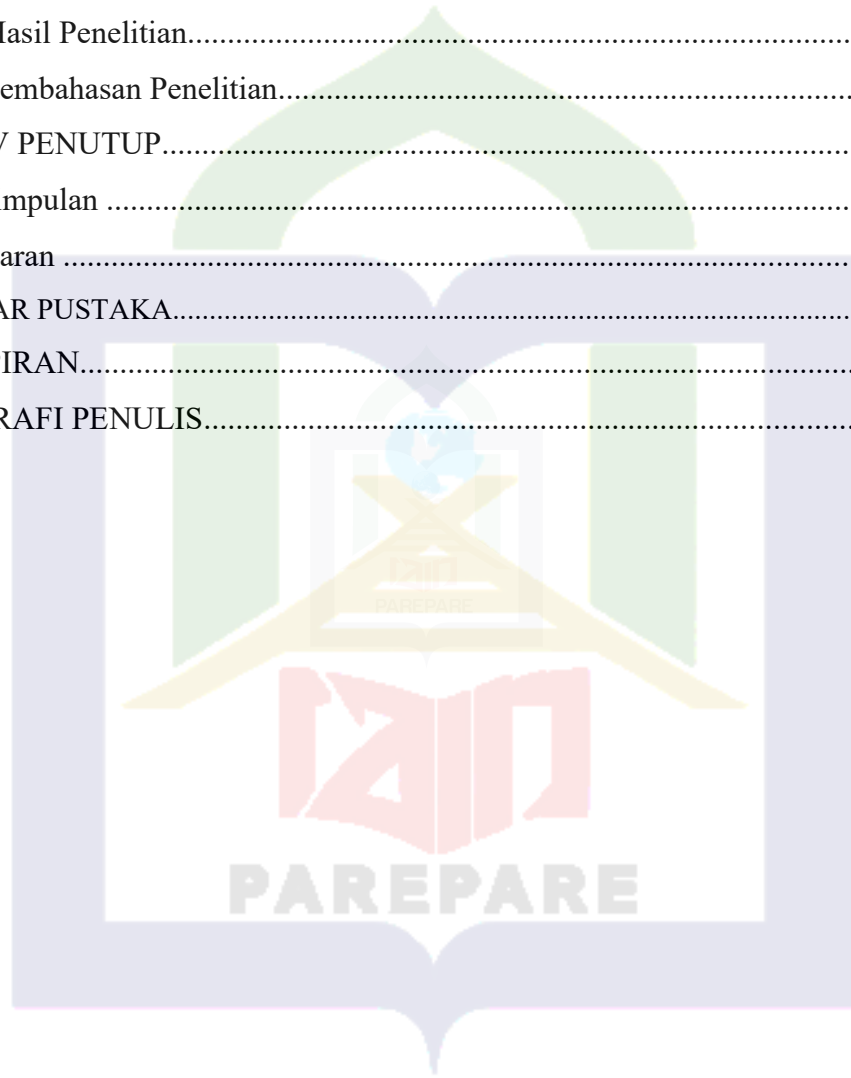
Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ini berakar pada kepercayaan bahwa pernikahan di masa *Messu Ri Galung* dapat mengganggu solidaritas sosial dan membawa dampak buruk, seperti musibah atau konflik rumah tangga. Kemanfaatannya meliputi penguatan kebersamaan, kesiapan ekonomi pasca-panen, dan penghormatan terhadap adat leluhur. Dalam perspektif *'urf*, tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mendukung kemaslahatan sosial. Fleksibilitas tradisi terlihat dari adanya musyawarah untuk kasus darurat, menunjukkan sifat adaptifnya. Penelitian ini menegaskan bahwa *Messu Ri Galung* mencerminkan harmoni antara nilai adat dan Islam, memperkuat identitas budaya Bugis.

Kata Kunci: Pamali, *Messu Ri Galung*, *'Urf Shahih*, Pernikahan, Masyarakat Bugis.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	
B. Tinjauan Teori.....	18
1. Teori <i>Urf</i>	18
2. Teori Perubahan Hukum.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP.....	76
A.Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS.....	XVII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	37
	Foto prosesi ritual tradisional	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul gambar	halaman
	Surat telah Penelitian dari desa	Terlampir
	Surat PTSPDPM	Terlampir
	Formulir pendaftaran surat meneliti	Terlampir
	Surat penelitian dari kampus	Terlampir
	Sk pembimbing skripsi	Terlampir
	Dokumentasi penelitian	Terlampir
	Instrument penelitian	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tsa	Ts	te dan sa
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	◌ْ	apostrof
ي	ya	Y	ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(◌ْ).

2. Vokal

A. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

1. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَّؤ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَّؤ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَوْء : *al-nau'*

سَيِّء : *syai'un*

أَمِرْت : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai adat istiadat yang memberdayakan masyarakat dapat kita temukan pada masyarakat adat Kampung Ampiri. Masyarakat adat Kampung Ampiri yang secara turun temurun telah menerapkan nilai-nilai adat istiadat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai-nilai adat istiadat tidak lepas dari sistem budaya lokal, sementara itu sistem budaya lokal merupakan modal sosial (*sosial capital*) yang besar, telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat.¹ Hal ini terkait dengan seleksi tradisi yang secara alami berlangsung pada suatu masyarakat. Mereka akan melakukan pemilihan atau pengolahan kembali nilai-nilai yang diwariskan dan mengambil yang menurutnya paling cocok serta sesuai dengan kepentingan keselamatan dan kesejahteraan generasi berikutnya. Oleh karena itu pemberdayaan berbasis nilai-nilai adat istiadat sangat tepat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Masyarakat Kampung Ampiri telah sukses menerapkan nilai-nilai adat yang diwarisi dari leluhurnya dengan sangat bijak. Nilai-nilai yang mereka pertahankan merupakan nilai-nilai yang memberdayakan bagi mereka sendiri.

¹ H Hermanto Suaib, M. M. *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*. AnImage, 2017. h 74.

Nilai-nilai inilah yang menjadi mindset didalam diri individu masyarakat adat sehingga tertanam dalam jiwa untuk mampu hidup mandiri dan membentuk masa depannya dengan pola kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai adat istiadat tersebut diajarkan dan dipraktikan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat adat dan diyakini sebagai cara yang paling efektif dalam memberdayakan masyarakat adat Kampung Ampiri. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fenomena ini tentu ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah “Sebuah proses yang dilakukan menuju suatu keadaan dari tidakmampuan menjadi mampu dari ketidakberdayaan menjadi berdaya”. Sementara menurut Widjaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama maupun adat istiadat. Namun demikian dengan keberadaan masyarakat adat yang sangat *heterogen*, apakah nilai-nilai adat istiadat tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat adat, sehingga implementasi dari nilai-nilai adat istiadat tersebut bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh semua masyarakat adat. Masuknya nilai-nilai budaya luar adanya kunjungan wisata di tengah permukiman penduduk, dimungkinkan timbulnya perubahan perilaku masyarakat adat dan hal ini tentu akan menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan nilai-nilai adat

istiadat sehingga timbul persoalan baru yang akan berdampak terhadap pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan tatanan hubungan sosial masyarakat adat.²

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad Saw. Dalam Sunnah, Nabi Muhammad SAW. Umat Islam meneladani perilakunya. Perkawinan dimaksudkan untuk memiliki keturunan yang sah dan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih Allah Swt.³ Hal ini telah diisyaratkan sejak lama dan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur:32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahu”.

Masyarakat Bugis Ampiri menganggap bahwa bulan Rajab, Sya’ban dan Ramadhan sebagai bulan keramat. Menurut kalender bugis, ada bulan yang dianggap baik atau buruk untuk melakukan aktivitas tertentu, terutama pernikahan. Jadi, jika tetap dilakukan pada bulan ini, maka akan menghadapi masalah dalam kehidupan, masalah dalam rumah tangga, dan musibah bagi

² City of Vaughan, “Peran Urf Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Dalam Adat Bugis’ Oleh Sukarno (2022),” 14, no. 1 (2017): 1–2.

³ Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.

pasangan baru yang menikah dan keluarga besar mereka. Setiap akan melangsungkan perkawinan, Masyarakat Desa Ampiri mempercayai tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan *messu rigalung* hingga pada pemanenan di lakukan, yang merupakan ajaran orang tua terdahulu. Masyarakat sangat patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu, karena pengalaman hidup yang telah mereka jalani, dari hal yang baik hingga hal yang tidak baik, sehingga jarang yang berani untuk melanggar apa yang dikatakan oleh orang tua terdahulu. Tradisi semacam itu masih berlaku hingga saat ini, setiap mengadakan hajatan perkawinan menghindari waktu *messu rigalung* dimana bulan yang telah di tentukan oleh kepala adat, karena dipercaya sebagai bulan yang kurang baik. Padahal dalam Islam semua hari adalah baik namun masyarakat mengikuti ajaran yang ditinggalkan leluhurnya zaman dahulu, untuk menghilangkan atau meninggalkan tradisi tersebut masyarakat tidak berani dan masih terdapat keraguan didalam dirinya.⁴

Masyarakat Bugis memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih dijaga dengan kuat, terutama dalam aspek pernikahan. Salah satu tradisi yang masih diyakini adalah adanya aturan mengenai waktu yang dianggap pantas atau tidak pantas untuk melangsungkan pernikahan. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan siklus pertanian, di mana terdapat larangan menikah pada waktu *Messu Ri Galung*, yaitu masa antara musim tanam hingga panen selesai. Keyakinan ini

⁴ Lestari, Aneka Tri Puji. *Tinjauan'Urf terhadap adat larangan menikah pada bulan selo di desa ngasinan kecamatan jetis kabupaten ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019: 1-7

didasarkan pada anggapan bahwa menikah dalam periode ini dapat membawa kesialan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Kepercayaan terhadap pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* menunjukkan keterkaitan antara kehidupan agraris dan norma sosial dalam masyarakat Bugis. Masyarakat agraris meyakini bahwa keberhasilan panen berkaitan erat dengan keseimbangan spiritual dan sosial, sehingga segala bentuk perayaan atau peristiwa besar, seperti pernikahan, harus dilakukan pada waktu yang dianggap lebih baik, yakni setelah panen selesai. Aturan ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari *'urf* atau kebiasaan yang diterima sebagai hukum sosial yang berlaku dalam komunitas.

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* memiliki peran penting dalam membentuk norma yang dipatuhi secara kolektif. *'urf* adalah kebiasaan yang telah diterima oleh suatu masyarakat dan dianggap sebagai aturan yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.⁵ Dalam konteks masyarakat Bugis, larangan menikah saat *Messu Ri Galung* merupakan salah satu bentuk *'urf* yang mengatur kehidupan sosial, khususnya dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.

Untuk memahami bagaimana kepercayaan ini diterapkan dalam kehidupan nyata, dilakukan wawancara dengan seorang informan bernama Fitriani. Ia mengisahkan bahwa pada tahun 2002, ia dilarang untuk

⁵ Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2018): 133-158.

melangsungkan pernikahan pada bulan Februari, yang bertepatan dengan bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah. Alasannya adalah karena waktu tersebut masih dalam periode *Messu Ri Galung*, yang diyakini dapat membawa tidak beruntungan bagi pernikahan. Nurhayati dan keluarganya mematuhi larangan tersebut, sehingga ia hanya diizinkan menikah pada bulan Mei setelah panen selesai.

Kasus Fitriani menunjukkan bahwa masyarakat Bugis masih menjunjung tinggi aturan adat dalam menentukan waktu pernikahan. Keputusan untuk menunda pernikahan hingga setelah panen mencerminkan kepatuhan terhadap norma adat yang bertujuan untuk menghindari dampak buruk yang diyakini bisa terjadi jika aturan tersebut dilanggar. Hal ini menegaskan bahwa '*urf*' dalam masyarakat Bugis memiliki kekuatan sosial yang besar, di mana individu dan keluarga merasa terikat untuk mengikuti aturan adat demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama.⁶

Pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* tidak hanya memengaruhi pasangan yang ingin menikah tetapi juga keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan sosial, seperti adanya cibiran dari masyarakat atau keyakinan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada waktu terlarang akan mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, banyak keluarga

⁶ Saputra, Riki Dian. *Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat Perspektif 'Urf dan Sosiologi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

lebih memilih untuk mengikuti aturan adat daripada menghadapi risiko sosial yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap tradisi.

Dari perspektif budaya, kepercayaan terhadap larangan menikah saat *Messu Ri Galung* bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari sistem nilai yang membentuk pola pikir masyarakat Bugis. Tradisi ini berkaitan erat dengan penghormatan terhadap siklus alam dan kesejahteraan komunitas. Keputusan untuk menikah setelah panen menunjukkan bahwa masyarakat menghargai proses produksi pangan sebagai aspek penting dalam kehidupan mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa masyarakat mulai mempertanyakan relevansi aturan ini dalam kehidupan modern. Sebagian orang menganggap bahwa larangan menikah pada waktu tertentu hanya sebatas kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Namun, masih banyak masyarakat Bugis yang tetap menjunjung tinggi aturan ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* dalam masyarakat Bugis masih memiliki daya ikat yang kuat, meskipun ada tantangan dari perubahan sosial yang semakin dinamis.

Pernikahan dalam masyarakat Bugis bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan simbol keharmonisan sosial. Oleh karena itu, menentukan waktu pernikahan harus mempertimbangkan aspek budaya dan sosial agar tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat akan lebih diterima oleh komunitas dan dianggap membawa berkah bagi pasangan yang menikah.

Tetua adat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan mengenai waktu pernikahan tetap dipatuhi. Mereka memberikan nasihat kepada masyarakat mengenai kapan waktu yang tepat untuk menikah berdasarkan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.⁷ Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai penjaga tradisi yang memastikan bahwa norma-norma adat tetap hidup di tengah arus modernisasi.

Kepercayaan terhadap pamali sering kali berkaitan dengan mitos atau cerita rakyat yang diwariskan secara lisan. Dalam kasus *Messu Ri Galung*, kepercayaan ini didasarkan pada pengalaman leluhur yang menganggap bahwa menikah pada waktu tertentu dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan pasangan. Keyakinan ini terus berkembang dan diperkuat oleh pengalaman kolektif masyarakat, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem adat Bugis.

Dalam hukum Islam, *'urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan dalam menentukan hukum kebiasaan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, *'urf* dapat diterima sebagai bagian dari aturan sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks larangan menikah saat *Messu Ri Galung*, tidak ada larangan eksplisit dalam ajaran Islam, tetapi masyarakat tetap mematuhi sebagai bagian dari norma sosial yang telah melekat dalam budaya mereka.

⁷ Huda, Mahmud, and Siti Munawwaroh. "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah." (2024): 10-35.

Meskipun tradisi ini masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat Bugis, tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap adat. Beberapa orang kini lebih fleksibel dalam menentukan waktu pernikahan tanpa terlalu terikat pada aturan adat yang ketat. Namun, tetap ada kelompok masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal.

Selain aspek budaya, faktor ekonomi juga berperan dalam menentukan waktu pernikahan. Banyak keluarga lebih memilih untuk menikahkan anak mereka setelah panen, karena pada saat itu kondisi keuangan mereka lebih stabil dibandingkan saat musim tanam.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap *'urf* dalam konteks pernikahan juga memiliki dimensi ekonomi yang mempengaruhi keputusan keluarga.

Salah satu tantangan dalam mempertahankan tradisi ini adalah perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda. Generasi muda yang lebih terpapar pada pemikiran modern sering kali mempertanyakan relevansi aturan adat ini, sementara generasi tua tetap berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang menarik, di mana ada upaya untuk menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman.

Beberapa komunitas adat berusaha untuk mempertahankan tradisi ini melalui sosialisasi dan pendidikan adat kepada generasi muda. Hal ini dilakukan

⁸ Triratnawati, Atik, and Eka Yuniati. "Belenggu Adat Memutus Stunting: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12.2 (2023): 236-247.

agar nilai-nilai budaya tidak hilang seiring dengan perubahan zaman. Upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Bugis di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Fenomena larangan menikah pada waktu tertentu tidak hanya terjadi dalam masyarakat Bugis, tetapi juga ditemukan dalam budaya lain di Indonesia. Misalnya, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan tentang hari baik dan buruk dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan penanggalan Jawa.⁹ Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsep *'urf* dalam menentukan waktu pernikahan merupakan fenomena yang cukup luas dalam berbagai budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *'urf* dalam kaitannya dengan pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* serta bagaimana aturan ini masih diterapkan dalam masyarakat Bugis. Dengan memahami perspektif masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi ini dipertahankan atau berubah seiring waktu.

Pamali menikah pada waktu *Messu Ri Galung* merupakan bagian dari tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat Bugis. Melalui wawancara dengan Nurhayati, terlihat bahwa kepercayaan ini masih memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Kajian tentang *'urf* dalam konteks ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana aturan adat berkembang dan bertahan dalam masyarakat yang terus berubah.

⁹ Kartika, Yuni. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020: 3-6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka peneliti Merumuskan pokok permasalahan penelitian berupa bagaimana analisis *urf* terhadap pammali menikah di waktu *Messu Ri Galung* sampai pada pemanenan selesai di masyarakat suku bugis kecamatan pujananting kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan filosofi terhadap larangan menikah di waktu *messu rigalung*?
2. Bagaimana kemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari tradisi *messu rigalung*?
3. Bagaimana tradisi larangan menikah di *Messu Ri Galung* dalam pandangan *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan bagaimana praktik Messu Rgalung dalam larangan menikah bagi masyarakat Bugis dan bagaimana aturan ini diterapkan dalam kehidupan sosial mereka.
2. Mendiskripsikan alasan filosofis di balik larangan menikah pada waktu *Messu rigalung*, serta memahami nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang melatarbelakanginya.
3. Menganalisis praktik larangan menikah saat *Messu rigalung* dalam perspektif *'urf*, serta bagaimana aturan ini diterimadan dipertahankan oleh masyarakat Bugis dalam konteks hukum islam dan perkembangan zaman.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan kegunaan secara teoritis dalam paraktis, adapun kegunaanya sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis:

Menambah Wawasan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang antropologi, sosiologi, dan budaya, terutama yang berkaitan dengan peran adat *urf* dalam penentuan waktu pernikahan di masyarakat Bugis.

Memperkaya Literatur Adat Agraris: Menambah pemahaman tentang hubungan antara siklus pertanian dan kebiasaan sosial, khususnya dalam masyarakat agraris, serta bagaimana hal ini memengaruhi praktik pernikahan.

2. Kegunaan Praktis:

Melestarikan Kearifan Lokal: Memberikan pemahaman bagi masyarakat Bugis dan komunitas adat lainnya untuk mempertahankan tradisi pernikahan yang terkait dengan siklus pertanian dan budaya lokal.

Panduan bagi Pengambil Kebijakan dan Praktisi: Menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk merancang program yang mempertimbangkan adat lokal dalam pengembangan sosial dan budaya. Juga bermanfaat bagi penyelenggara pernikahan tradisional dalam merencanakan waktu yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahwa refrensi dalam melakukan penelitian berikutnya dengan berdasar pada penelitian terdahulu yang relevan. Posisi dari penelitian terdahulu sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, maka dari itu penulis akan menguraikan hubungan-hubungan yang relevan sebagai berikut.

Pertama dengan judul Pernikahan dan Ekonomi Masyarakat Bugis Pengaruh Siklus Pertanian terhadap Waktu Pelaksanaan Pernikahan Oleh Rahman Tahun 2024 Bentuk Penelitian ini Penelitian kualitatif deskriptif Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yakni mengkaji secara mendalam hubungan antara siklus pertanian dan waktu pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, serta studi literatur terhadap kebiasaan dan adat lokal. Penelitian ini menelusuri bagaimana pola pertanian masyarakat memengaruhi keputusan dalam memilih waktu yang dianggap tepat dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial untuk melangsungkan pernikahan.

¹⁰ Rahman, *Pernikahan dan Ekonomi Masyarakat Bugis Pengaruh Siklus Pertanian terhadap Waktu Pelaksanaan Pernikahan* di kabupaten wajo Tahun 2024: 30-54.

Hasil Penelitian Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memilih waktu pernikahan pada masa *Messu Ri Galung* (yakni saat panen atau setelah panen) karena alasan ketersediaan ekonomi yang lebih stabil, waktu yang lebih luang, dan efisiensi dalam pelaksanaan upacara adat. Tradisi ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara budaya lokal dan strategi adaptif terhadap siklus ekonomi pertanian.

Persamaan dan Perbedaan Persamaan antara penelitian Rahman dan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji pengaruh waktu pertanian terhadap pernikahan dalam masyarakat Bugis, serta pengakuan terhadap pentingnya aspek ekonomi seperti hasil panen dalam pelaksanaan pernikahan. Perbedaannya, penelitian Rahman lebih menitikberatkan pada hubungan ekonomi dan waktu pelaksanaan pernikahan, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti larangan menikah pada masa *Messu Ri Galung* dari perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf*, serta memperluas fokus pada dimensi sosial, budaya, dan dampak modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi ini.

Novelti (Kebaruan), Kebaruan dari penelitian penulis terletak pada analisis mendalam terhadap larangan menikah saat *Messu Ri Galung* sebagai bentuk *'urf shahih* dalam hukum Islam, yang belum diangkat secara eksplisit dalam penelitian sebelumnya, serta mengkaji transformasi sosial dan keberlangsungan adat dalam konteks masyarakat modern di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

Kedua dengan Judul skripsi Peran *'Urf* dalam Menentukan Waktu Pernikahan dalam Adat Bugis Studi Kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Oleh Sukarno pada Tahun 2024, Bentuk Penelitian Skripsi ini penelitian kualitatif Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan¹¹. Metode yang digunakan mencakup observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan tokoh agama, serta analisis dokumen terkait adat pernikahan masyarakat Bugis. Fokus penelitian adalah menggali sejauh mana kebiasaan lokal *'urf* berperan dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, khususnya dalam kaitannya dengan siklus pertanian.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Bugis secara kuat memegang adat yang menempatkan waktu setelah musim panen sebagai saat paling tepat untuk menikah, karena pada masa tersebut masyarakat memiliki kecukupan ekonomi, waktu luang, dan kondisi sosial yang lebih mendukung. Nilai budaya yang melekat pada praktik ini turut memperkuat keberlangsungannya sebagai bagian dari warisan adat yang dihormati.

Persamaan dan Perbedaan, Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada titik tekan terhadap peran *'urf* dalam penentuan waktu pernikahan di masyarakat Bugis yang berkaitan dengan musim panen dan kelimpahan ekonomi. Keduanya juga menyoroti hubungan erat antara pertanian dan siklus sosial budaya dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, perbedaannya, penelitian Sukarno bersifat umum dan mengambil lokasi di Kabupaten Wajo, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik meneliti tradisi *Messu Ri Galung* di Kecamatan Pujananting, Kabupaten

¹¹ Oleh Sukarno Judul skripsi Peran *'Urf dalam Menentukan Waktu Pernikahan dalam Adat Bugis*” Studi Kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Tahun 2024: 20-38.

Barru, serta menggali larangan menikah pada masa tanam dan panen dari perspektif 'urf dalam hukum Islam.

Novelti (Kebaruan) Kebaruan dari penelitian penulis terletak pada fokus terhadap larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* sebagai bentuk 'urf *shahih* yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam, serta penelusuran lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan keberlangsungan tradisi ini dalam masyarakat Bugis modern, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Sukarno.

Ketiga dengan Judul Pengaruh Adat dan Tradisi Lokal dalam Penentuan Waktu Pelaksanaan Pernikahan pada Masyarakat Agraris Bugis Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan oleh Fitriani pada tahun 2022 Bentuk Penelitian Skripsi penelitian kualitatif Metode Penelitian Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh adat, keluarga calon pengantin, serta analisis dokumen lokal terkait adat dan tradisi pernikahan dalam masyarakat agraris Bugis¹². Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan menelusuri bagaimana adat lokal seperti tradisi *massappa* (musyawarah keluarga) berperan dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.

Hasil Penelitian Fitriani menemukan bahwa waktu pernikahan dalam masyarakat Bugis umumnya dipilih pada masa setelah panen, yaitu saat kelonggaran ekonomi terjadi, karena pada saat tersebut keluarga memiliki cukup sumber daya

¹² Oleh Fitriani dengan judul "*Pengaruh Adat dan Tradisi Lokal dalam Penentuan Waktu Pelaksanaan Pernikahan pada Masyarakat Agraris Bugis*" Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi pada tahun 2022:11-21.

untuk membiayai upacara pernikahan yang kompleks. Selain faktor ekonomi, nilai-nilai adat seperti penghormatan terhadap keputusan tetua adat, serta keyakinan bahwa waktu yang dipilih oleh mereka membawa berkah, menjadi unsur penting dalam pengambilan keputusan. *'Urf* sebagai kebiasaan lokal menjadi landasan utama dalam pengaturan waktu pernikahan, menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki bobot besar selain pertimbangan ekonomi semata.

Persamaan dan Perbedaan, Persamaan antara penelitian Fitriani dan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas peran adat *'urf* dan keterkaitannya dengan siklus pertanian dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat agraris Bugis. Keduanya juga menekankan pentingnya nilai sosial dan budaya dalam praktik adat ini. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Fitriani berlokasi di Kabupaten Bone dengan penekanan pada tradisi musyawarah keluarga dan aspek sosial budaya secara umum, sementara penelitian penulis secara lebih spesifik mengkaji tradisi *Messu Ri Galung* di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, serta menganalisis larangan menikah pada masa tanam dan panen dalam perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf shahih*, serta menggali pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan adat tersebut.

Novelti (Kebaruan), Kebaruan dari penelitian penulis terletak pada pendekatan hukum Islam melalui analisis *'urf shahih* terhadap larangan menikah saat *Messu Ri Galung*, serta penekanan pada dampak perubahan sosial dan modernisasi yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian Fitriani, sehingga memberikan

kontribusi baru dalam wacana integrasi antara adat lokal dan hukum Islam di masyarakat Bugis.

Keempat, dengan Judul Skripsi: "Tradisi dan Larangan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis: Studi Adat Pamali di Kabupaten Soppeng" oleh Nuraini, Tahun 2023 Bentuk Penelitian Penelitian kualitatif deskriptif. Metode Penelitian yang di gunakan peneliti Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap naskah-naskah lokal (lontara') yang memuat aturan dan pamali dalam pernikahan masyarakat Bugis¹³.

Hasil Penelitian Nuraini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng memegang teguh tradisi larangan (pamali) dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk larangan menikah pada waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak baik menurut adat, seperti saat musim tanam atau masa berkabung keluarga. Larangan ini diyakini dapat membawa sial atau ketidakberkahan dalam rumah tangga. Larangan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya yang dihormati oleh masyarakat setempat.

Persamaan dan Perbedaan Persamaannya terletak pada fokus terhadap tradisi larangan (pamali) dalam waktu pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis, serta keyakinan akan akibat buruk jika larangan dilanggar. Perbedaannya, penelitian Nuraini tidak menyoroti waktu *Messu Ri Galung* secara khusus, dan tidak mengkaji

¹³ Oleh Nuraini Judul Skripsi: "Tradisi dan Larangan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis" Studi Adat Pamali di Kabupaten Soppeng", Tahun 2023:48-62.

larangan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Sementara penelitian penulis memfokuskan pada larangan menikah saat *Messu Ri Galung* dengan pendekatan hukum Islam melalui konsep '*urf shahih*', serta analisis terhadap keberlangsungan tradisi ini dalam konteks modern.

Novelti (Kebaruan), Kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian Nuraini adalah pendekatan hukum Islam terhadap larangan adat melalui konsep '*urf shahih*', serta kajian lebih mendalam terhadap hubungan antara pamali menikah di masa *Messu Ri Galung* dengan modernitas masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting.

Kelima, dengan Judul Skripsi: "Integrasi Adat dan Syariat dalam Penentuan Waktu Pernikahan pada Komunitas Bugis-Makassar" oleh Hasanuddin, Tahun 2021 Bentuk Penelitian menggunakan Penelitian kualitatif studi lapangan. Dengan Metode Penelitian Menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga pengantin, serta analisis teks-teks keislaman dan naskah lontara'.

Hasil Penelitian Hasanuddin menemukan bahwa masyarakat Bugis-Makassar memadukan nilai-nilai adat (seperti larangan menikah di waktu-waktu tertentu) dengan pertimbangan syariat Islam¹⁴. Dalam beberapa kasus, adat '*urf*' berfungsi sebagai pelengkap dalam menetapkan waktu pernikahan, misalnya dengan mempertimbangkan waktu yang dianggap membawa berkah berdasarkan siklus

¹⁴ Oleh Hasanuddin Judul Skripsi "*Integrasi Adat dan Syariat dalam Penentuan Waktu Pernikahan pada Komunitas Bugis-Makassar*", Tahun 2021:42-22.

pertanian dan tradisi leluhur. Beberapa tokoh agama mendukung adat ini selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan bahkan menilai '*urf*' ini sebagai '*urf shahih*'.

Persamaan dan Perbedaan Persamaannya terletak pada fokus penelitian terhadap integrasi antara adat lokal dan hukum Islam dalam menentukan waktu pernikahan. Keduanya juga menyoroti konsep '*urf*' sebagai dasar hukum. Namun, penelitian Hasanuddin lebih umum mencakup masyarakat Bugis-Makassar secara luas, tanpa membahas spesifik mengenai *Messu Ri Galung* atau larangan menikah pada masa tanam. Penelitian penulis lebih fokus pada tradisi larangan menikah saat *Messu Ri Galung* dalam komunitas Bugis di Pujananting, dengan analisis lebih mendalam tentang dinamika modernisasi dan keberlangsungan adat.

Novelti (Kebaruan), Kebaruan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap waktu khusus *Messu Ri Galung* dan larangan menikah pada waktu tersebut dalam kerangka hukum Islam melalui konsep '*urf shahih*', serta penelusuran dampak sosial budaya dan modernisasi yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian Hasanuddin.

Tinjauan pustaka di atas menunjukkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara adat, siklus pertanian, dan pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis. Masing-masing penelitian menyoroti aspek yang berbeda, mulai dari faktor ekonomi, nilai budaya, hingga integrasi dengan hukum Islam. Penelitian Rahman, Sukarno, Fitriani, Nuraini, dan Hasanuddin secara kolektif memperlihatkan bahwa tradisi menentukan waktu

pernikahan berdasarkan musim panen merupakan bentuk 'urf yang hidup dan berakar kuat dalam budaya masyarakat agraris Bugis. Tradisi ini bukan hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, penelitian penulis menawarkan kontribusi baru yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada tradisi larangan menikah saat *Messu Ri Galung* dalam konteks hukum Islam melalui pendekatan konsep 'urf *shahih*. Penulis tidak hanya menganalisis hubungan adat dengan syariat secara teoritis, tetapi juga menelusuri bagaimana modernisasi, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap keberlangsungan adat tersebut di Kecamatan Pujananting. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi adat dan agama, tetapi juga memberikan pijakan empiris bagi pemahaman dinamika budaya lokal dalam konteks masyarakat yang terus berkembang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Urf*

Sebagai sumber Hukum Islam, Al-Qur'an di bagi menjadi tiga kategori:

1. norma hukum akidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dalam masalah iman dan taqwa;
2. norma hukum akhlak yang mengatur bagaimana manusia dan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam konteks agama, masyarakat, dan negara;
3. norma bukan syariah yang mengatur bagaimana hubungan antara sesama manusia atau berinteraksi dengan makhluk.

Adapun pengertian *urf* secara etimologi berasal dari kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology, '*urf*' diartikan sebagai suatu keadaan yang sudah kuat pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal sehat, dan telah diterima oleh naluri.¹⁵

Teori *urf* dalam ilmu *usul fiqh* merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diakui dan diterima secara luas, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', atau qiyas. *Urf* dapat berupa kebiasaan dalam perkataan maupun perbuatan, yang dalam konteks pernikahan masyarakat Bugis, dapat diterapkan untuk memahami kebiasaan menikah pada waktu tertentu, misalnya pada musim panen atau setelah pemanenan selesai. Dalam masyarakat

¹⁵Ajeria, "*Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam*" (IAIN Parepare, 2020).

Bugis, praktik pernikahan yang terjadi pada waktu yang telah ditentukan ini bisa dipandang sebagai bagian dari tradisi yang telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama ia tidak melanggar aturan pokok dalam hukum Islam.¹⁶

Dengan menguraikan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an baik berbentuk perkataan, perbuatan, atau penegasan terhadap hal-hal yang sudah ada, nabi Muhammad SAW memenuhi peranya sebagai Rasul dan menyampaikan ajaran islam, termasuk norma-norma hukum islam. Kemudian berperan dalam mengomunikasikan dan mengembangkan standar hukum islam agar sejalan dengan peristiwa terkini.

Dalam segi validasinya *'urf* dapat dibagi menjadi dua kategori, jenis yang pertama, *'urf shahih* yaitu dalam hukum Islam merujuk pada pengakuan bahwa kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam sebagaimana yang termaktup dalam kaidah fiqih (*qawa'idul fiqihiyah*) bahwa *al-adah al-muhakkamah* "tradisi dapat di tegaskan sebagai ketentuan hukum islam,". Kedua, "*urf fasid*, yaitu kebiasaan berupa perkataan yang di ketahui dan diperaktikkan oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan norma hukum syariah".

¹⁶ "The Role of *Urf* in Shari'ah Interpretation: The Case of Islamic Marriages in Southeast Asia" oleh Amirul Hadi (2022).

Mengenai *urf* yang sah, dapat di jadikan sebagai landasan untuk pertimbangan para mujahid dan hakim dalam menetapkan hukum berdasarkan tindakan. Adat dapat diterima selama tidak melanggar syariat dan tidak dapat di terima jika melanggar *syara* dan ketentuan umum nas.¹⁷

Urf menurut bahasa, berarti “sesuatu yang di ketahui.” Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan orang, baik melalui tindakan, kata-kata, atau meninggalkan sesuatu.¹⁸ Ada ulama yang menganggap *urf* dan adat adalah sinonim, tetapi tetapi ada juga yang membuat perbedaan antara keduanya, tetapi pendekatan ini tidak terlalu prinsip.

Secara garis besar *urf* dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.:

a. Berdasarkan Sumbernya

1) *Urf Qauliy*

Dalam konteks ini, *pammali* merupakan istilah adat yang digunakan masyarakat Bugis untuk menyebut larangan atau pantangan. Contoh penggunaan ucapan ini adalah peringatan dari orang tua atau tetua adat yang mengatakan, “Pammali menikah sebelum panen selesai.” Ucapan ini menjadi kebiasaan dalam komunikasi adat untuk menjaga kepatuhan terhadap tradisi.

2) *Urf Fi 'ly*

¹⁷ "Pengaruh Urf dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" Penulis: Siti Aisyah (2020)

¹⁸ Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Formulasi Rechtsvinding Dengan Penalaran Analogis Dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas Sebagai Ra'y Terhadap Mashâdir Al-Ahkâm Asy-Syar'iyyah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19.2 (2020): 177-201.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis adalah menunda pelaksanaan pernikahan diwaktu *Messu Ri Galung* sampai masa panen selesai. Kebiasaan ini tercermin dalam tindakan masyarakat yang secara turun-temurun menghindari pelaksanaan pernikahan pada waktu yang dianggap tidak tepat menurut adat, seperti di masa sibuk bercocok tanam atau sebelum panen selesai.

b. Berdasarkan Ruang Lingkupnya

1) *Urf Umum*

Secara umum, tradisi menghindari waktu sibuk seperti masa bercocok tanam atau sebelum panen bukan hanya berlaku di Bugis, tetapi juga dapat ditemukan di komunitas agraris lain.¹⁹ Tradisi ini mencerminkan nilai universal bahwa kegiatan besar, seperti pernikahan, lebih baik dilaksanakan pada saat masyarakat memiliki kelonggaran waktu dan ekonomi.

2) *Urf Khusus*

Kebiasaan ini bersifat khas bagi masyarakat Bugis, khususnya di wilayah yang masih mempraktikkan tradisi *Messu Ri Galung*. Dalam konteks lokal, pammali menikah sebelum panen selesai memiliki dimensi adat yang kuat karena terkait dengan kepercayaan masyarakat tentang harmoni alam, kelancaran rezeki, dan penghormatan terhadap siklus agraris

c. Berdasarkan Penilaiannya

¹⁹ Saidah, Karimatus, Kuku Andri Aka, and Rian Damariswara. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2020.

1) *Urf shahih*

Tradisi pammali menikah pada waktu tertentu, khususnya sebelum masa panen selesai, dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini karena tradisi ini bertujuan menjaga keharmonisan, keseimbangan ekonomi keluarga, mempermudah persiapan pernikahan, dan menghindari gangguan produktivitas masyarakat.

Adapun contoh lain sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan masyarakat jahaliyah sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal semua itu ternyata juga di benarkan dan di hargai dalam syariat islam.

Jadi kebiasaan dalam jenis ini harus mendatangkan banyak kebaikan dan menjauhkan dari mudharat atau kerusakan seperti pada saat pertunangan, pihak laki-laki boleh memberikan hadiah kepada pihak perempuan namun hadiah ini tidak dikategorikan sebagai maskawin

2) *Urf Fasid*

Suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama baik berupa dalil maupun kaidah-kaidah dalam syari'at, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram. Maka kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti pada masa Rasulullah Saw *urf* seperti bersina, minum, berjudi, makan riba, *khamar* dan sejenisnya. Para ulama sepakat mengharamkan *urf* seperti ini dan

mengenyahkan dari kehidupan. Maka dari itu *urf* yang mendatangkan kerusakan sangat di tekankan untuk tidak memeliharanya, karena sudah dipastikan bertentangan dengan dalil syara'.²⁰ Maka dari itu *urf* yang bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun Hadis sudah dipastikan mendatangkan kerusakan.

Terdapat beberapa syarat dalam menerapkan *urf* sebagai metode dalam menetapkan hukum islam²¹, yaitu:

a. Tidak Bertentangan dengan Nash

Sarat pertama dalam menentukan apakah suatu kebiasaan atau *urf* dapat diterima dalam hukum Islam adalah tidak bertentangan dengan *nash* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Nash dalam hukum Islam merujuk pada aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran ajaran Islam. Misalnya Dalam konteks masyarakat Bugis, kebiasaan pamali menikah pada waktu tertentu, seperti menunggu hingga pemanenan selesai dilakukan, sehingga perlu dilakuan analisis apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam. Jika kebiasaan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, serta tidak ada larangan dalam Islam yang menghalangi pelaksanaannya, maka kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari *urf* yang sah.

²⁰ M. Noor Harisuddin, *pengantar ilmu fiqih* (Surabaya: Buku Pena Salsabila,2019).

²¹ Ivonita Sari analisis 'urf terhadap larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai (Klateng 2023)

b. Mengandung Maslahat

Prinsip kedua yang harus dipenuhi oleh suatu kebiasaan agar dapat diterima dalam hukum Islam adalah mengandung *maslahat*, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun moral. Salah satu tujuan utama dari syariah adalah menciptakan kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kerusakan. Dalam hal ini, kebiasaan yang dijadikan dasar hukum harus membawa dampak positif bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

c. Berlaku Bagi Banyak Orang

Kriteria ketiga yang harus dipenuhi oleh suatu kebiasaan agar dapat diterima sebagai *urf* adalah bahwa kebiasaan tersebut harus berlaku secara luas dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebiasaan tersebut tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok kecil dalam masyarakat, melainkan mencerminkan praktik sosial yang diterima secara umum oleh masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, *urf* yang bersifat lokal atau hanya diterima oleh sebagian kecil individu atau kelompok tidak dapat dianggap sebagai kebiasaan yang sah untuk dijadikan dasar hukum.

d. Sudah Berlaku Lama

Prinsip terakhir yang harus dipenuhi oleh suatu kebiasaan adalah bahwa kebiasaan tersebut sudah berlaku lama dan diakui secara turun-

temurun oleh masyarakat.²² Kebiasaan yang sudah ada dalam waktu yang lama dianggap lebih stabil dan memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, *urf* yang diakui dalam masyarakat harus terbukti telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan diterima secara turun-temurun, bukan kebiasaan yang baru muncul atau hanya bersifat sementara. Dalam konteks masyarakat Bugis, kebiasaan *pammali menikah* pada waktu tertentu, seperti menunggu hingga pemanenan selesai, merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan dikenal oleh masyarakat secara turun-temurun. Kebiasaan ini menunjukkan kestabilan sosial dan budaya, di mana masyarakat Bugis mengutamakan kesiapan ekonomi dan sosial dalam melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, kebiasaan ini dapat dianggap sebagai *urf* yang sah, karena memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan sejarah masyarakat Bugis.

Berdasarkan uraian tersebut maka metode pendekatan *urf* sangat relevan dalam menganalisis tradisi *pammali menikah ri messu rigalung* di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Pada satu sisi *pamali menika* di waktu *massu rigagung* merupakan suatu tradisi larangan melakukan pernikahan pada waktu tertentu tidak ditemukan penjelasannya dalam *nash* dan disisi yang lain *pammali menikah ri messu rigalung* juga merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun di lakukan oleh masyarakat sehingga

²² Diab, Ashadi L., et al. "Akulturasi Islam dalam Budaya Manggilo Pada Suku Tolaki." *KALOSARA: Family Law Review* 4.2 (2024): 109-125.

salah satu metode yang perlu digunakan dalam menganalisis tradisi tersebut adalah *urf* .

2. Teori Perubahan Hukum

Adapun nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al Damasqus al-Jauziyah. Ia lahir pada tahun 1292 M dan wafat pada tahun 1350 M (751 H). Dalam proses perjalanannya menuntut ilmu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sering belajar ilmu akidah, tafsir, fikih dan hadist. Selain itu Ibnu Qayyim juga aktif menulis dan mengarang beberapa kitab²³ dan beberapa karangan kitabnya berpengaruh besar terhadap pemikir hukum Islam berikutnya.

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengklaim bahwa perubahan fatwa adalah penyebab pergeseran hukum. Sehingga ketika suatu fatwa berubah, aspek hukum lainnya juga berubah. Al-Jauziyah menulis dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Terjemahnya:

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”

Teori perubahan hukum Al-Jauziyah didasarkan pada fitrah hukum Islam

yang selalu memperhatikan kemaslahatan umat. Olehnya itu setiap aturan yang

²³ Moh. Syamsi, “Konsep Pendidikan Agama Islam (Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah),” *Attaqwa* 14, no. 2 (2018).

tidak menganut asas keadilan dianggap bertentangan dengan syari'at²⁴ Sehingga hukum harus sejalan dengan dalil-dalil baik dalam al-Qur'an maupun hadist.

Adapun penjelasan secara terperinci teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai faktor perubahan hukum adalah sebagai berikut.²⁵ Pertama faktor zaman, sehubungan dengan hal ini, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Nabi ketika melihat suatu kemungkaran di Mekah dan beliau belum mengubah kemungkaran tersebut tetapi semua kemungkaran dapat diubah setelah Fathul Makkah dan kaum muslimin menang. Hal ini membuktikan bahwa penetapan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Umat Islam berkewajiban untuk mencegah suatu penyimpangan namun dengan menyaksikan kondisi di Mekah pada saat itu yang tidak memungkinkan sehingga umat islam menunggu di waktu yang tepat.

Kedua faktor tempat, Ibnu Qayyim melarang pemotongan tangan musuh di medan perang. Pelarangan tersebut dimaksudkan karena perang berlangsung di wilayah yang dikuasai musuh. Hal ini menunjukkan bahwa daerah lain tidak boleh memaksakan penerapan syariat Islam. Menurut contoh yang lain, Nabi SAW pernah mengamanatkan zakat fitrah berdasarkan sumber pangan utama penduduk setempat. Salah satunya di Madinah yang makanan pokoknya berupa kurma, gandum, dan anggur.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, Nabi SAW menetapkan zakat fitrah bagi penduduk Madinah berupa jenis makanan pokoknya yaitu kurma,

²⁴ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2017).

²⁵ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Innu Qayyim," *Al-Daulah* 6, no.2 (2017).

²⁶ Khairuddin, S. H. I. *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Prenada Media, 2022.

gandum dan Anggur. Hal ini membuktikan bahwa penerapan suatu hukum harus menyesuaikan dengan tempat.

Ketiga faktor situasi, dalam sejarah yang disebutkan bahwa Umar Bin al-Khattab tidak menegakkan hukum yang mengharuskannya untuk memotong tangan bagi seseorang yang melakukan pencurian pada saat genting/paceklik. Pernyataan tersebut dituliskan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, Abbas Mahmud Akkad mengatakan bahwa tindakan Umar yang tidak menghukum para pencuri atas perbuatannya, pada dasarnya tidak meninggalkan *nash* karena para pencuri melakukannya dengan paksa sebagai bagian dari tuntutan mereka untuk bertahan hidup dan perlindungan dari kelaparan. Dalam hal ini, sebagai akibat dari orang yang melakukan pencurian dianggap tidak melakukan dosa.

Keempat faktor niat, yaitu menyengaja dalam melakukan tindakan. Ibnu Qayyim mengemukakan kejadian di mana suami memberi tahu istrinya bahwa jikadia membiarkannya pergi ke kamar mandi, perceraian Anda akan berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang niat dalam kaitannya dengan perubahan hukum. Istrinya perlu menggunakan kamar mandi untuk satu atau lebih alasan, sehingga suaminya menyuruhnya untuk “keluar.” Beberapa orang percaya bahwa satu-satunya cara seorang istri bisa mendapatkan diceraikan adalah dengan mengatakan “keluar” Setelah itu, sang suami bertanya kepada seorang mufti tentang hal ini. Dengan kata-kata suami “keluarlah”, jawaban sang mufti menegaskan bahwa istri telah menerima perceraian. Ibnu Qayyim mengatakan

bahwa uraian di atas adalah bodoh. Karena suami tidak bermaksud untuk izin pergi. Praktik mufti tersebut dilarang oleh Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw serta hal tersebut juga tidak dibolehkan oleh paraimam. Hal ini memberikan penjelasan bahwa suatu ketetapan hukum tetap berdasar pada niat seseorang.

Kelima faktor adat, menurut Ibnu Qayyim hal ini sama dengan *urf*. Salah satu faktor yang dapat mengubah hukum yaitu adat kebiasaan suatu masyarakat. Orang yang mengatakan tidak akan mengendarai dabbah dalam hal ini kata “*dabbah*” diartikan sebagai keledai oleh *urf* atau adat setempat.²⁷ Berdasarkan adat/*urf*, perkataan seseorang tersebut yaitu tidak akan mengendarai *dabbah* hanya berlaku pada keledai. Berkenaan dengan menunggang kuda atau unta, orang tersebut tidak dikenai sanksi hukum. Sebaliknya, jika yang dimaksud “*dabbah*” adalah kuda, maka sumpah hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang disebut kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang selalu memperhatikan adat dan budaya suatu daerah. Maka dari itu ketetapan suatu hukum sangat berdasar pada adat *urf* masyarakat setempat.

Pada prinsipnya fitrah hukum Islam yang selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, menjadi landasan teoritis pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam. Syariat Islam hadir di muka bumi berusaha mencapai keutamaan, kemanfaatan,

²⁷ Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 67-86.

dan keadilan hukum. Sehingga hukum Islam melarang segala hukum atau aturan yang tidak menganut asas keadilan.

Dalam pemikiran hukumnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan berupa waktu, tempat, adat, niat dan keadaan, seperti ukuran, jenis, dan sifat hukumnya. Dalam keadaan ini, Syariah mengizinkan kebebasan untuk memilih opsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.²⁸ Sebab pada intinya teori tersebut lahir adalah untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian terhadap tradisi pammali menika di waktu *Messu Ri Galung* dengan berdasar pada teori perubahan hukum dapat dilakukan sebab suatu hukum dapat berubah berdasarkan tempat, kondisi, adat dan lain-lain. Hal ini memberikan indikasi bahwa penetapan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhannya termasuk penelitian penulis tentang pammali menika di waktu *Messu Ri Galung* yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat. Kaitannya dengan penelitian ini dimana pammali menika di waktu *Messu Ri Galung* merupakan kebiasaan masyarakat setempat dan juga merupakan metode dalam upaya menghindari kerusakan yang akan di alami mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan dalam rumah tangganya.

²⁸ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018).

C. Kerangka Konseptual

Adapun judul skripsi penulis adalah “Analisis *Urf* Terhadap pammali menika di waktu *Messu Ri Galung* Masyarakat suku bugis Kecamatan pujananting Kabupaten Barru ”. Judul tersebut mengandung makna yang perlu dibatasi agar pengertiannya jelas sehingga pembahasan dalam proposal ini lebih terperinci dan komprehensif. Tinjauan konseptual juga memberikan suatu pengertian yang objektif sehingga dapat memudahkan pembaca menyerap maksud penulis dalam proposal ini. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan makna dari judul tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang bermakna menjenguk, melihat, memeriksa dan meneliti kemudian menyimpulkan. Sedangkan tinjauan adalah hasil penyelidikan dari suatu objek. Tinjauan merupakan usaha dalam memberikan penjelasan terhadap suatu data sehingga hasil dari penyelidikan memiliki makna. Tinjauan pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan secara teliti, kegiatan pengumpulan data, dan penganalisaan terhadap data secara terstruktur, sistematis dan objektif dalam menyelesaikan suatu persoalan.

2. Pamali menika di waktu *Messu Ri Galung*

Pamali adalah larangan atau pantangan adat yang berlaku selama proses menanam padi atau bekerja di sawah. Larangan ini berasal dari kepercayaan tradisional masyarakat Bugis dan bertujuan untuk menjaga

keharmonisan pernikahan, menghormati alam, menghormati leluhur, serta memastikan hasil panen yang baik.

Contohnya bisa berupa larangan berkata atau bertindak tidak sopan, akan menimpah atau membawa bencana bagi mempelai jika melanggar adat yang telah ditetapkan oleh leluhur dan tokoh-toko adat tertentu, atau melakukan aktivitas yang dianggap tabu selama proses persawahan masih berlangsung sampai pada memanenan selesai dilakukan.

3. Masyarakat Muslim

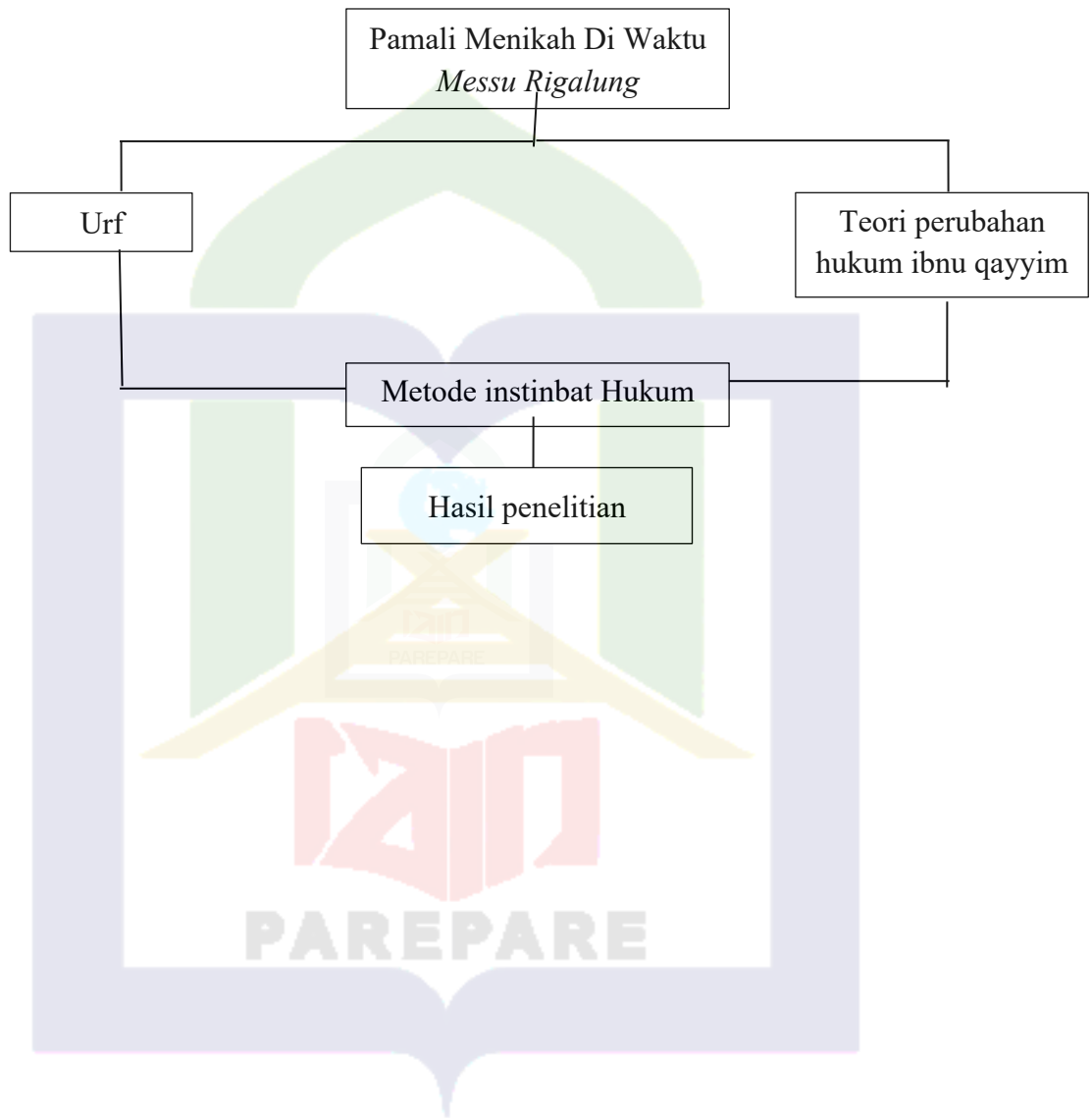
Masyarakat muslim adalah sekelompok orang yang beragama Islam. Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-ciri masyarakat muslim yaitu beriman, Amar ma'ruf, nahi Munkar, musyawarah, keadilan dan persaudaraan.²⁹ Maka dari itu masyarakat muslim pada dasarnya harus memiliki ciri-ciri tersebut untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

4. Urf

Secara etimologis, '*urf*' bermakna "hal yang baik". Secara terminologis, '*urf*' adalah tradisi mayoritas kaum baik dalam bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris. Adapun dalil normatif '*urf*' ini adalah firman Allah yang intinya memerintahkan untuk melakukan yang *al-ma'ruf* (Q.S. al-A'raf ayat 199). '*urf*' dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut yaitu berdasarkan sumbernya, ruang lingkupnya dan penilaiannya.

²⁹ Abdul Gofur, "Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2016: 50-53.

D. Kerangka pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut.³⁰ Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang larangan melakukan pernikahan dengan menggunakan tradisi pammali menikah pada waktu *messu rigalung*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha secara maksimal dalam memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara meneliti langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Bacu-bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait tradisi pammali menikah pada waktu *messu rigalung* atau larang menikah di waktu bertani hingga pemanenan selesai pada masyarakat. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti.

³⁰ Bungin, Burhan, and L. J. A. Moleong. "Jenis dan Pendekatan Penelitian." *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1* (2007).

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni tiga bulan lamanya Mulai pada bulan Maret sampai pada bulan Mei tahun 2025.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi pammali melakukan pernikahan di waktu *messu rigalung* sampai pada pemanenan Di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karna data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan/narasumber langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama da tokoh adat setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Pujananting. Masyarakat di daerah tersebut akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak dalam masyarakat yaitu tokoh masyarakat,tokoh adat dan beberapa masyarakat yang mengimplementasikan tradisi pamali menikah di waktu *messu rigalung*.

Rujukan kitab: *Ushul fiqih*

Nama-nama Narasumber: bapak Lajiding, bapak Hasan, bapak Arju'din, bapak Pakella, dan ibu Fatmawati .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini buku ushul fiqih, hukum islam dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan tradisi pammali menikah di waktu tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulandata adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan pengamatan. Perilaku yang dapat didengar, dilihat, dan diukur, serta dapat dihitung, merupakan contoh perilaku yang tampak. kegiatan yang berlangsung, dan signifikansi peristiwa berdasarkan perspektif individu yang terlibat adalah tujuan observasi. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat dan mengamati secara langsung di lapangan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan yang terkait dengan menempatkan pammanaran tradisi yang menjadi praktik di masyarakat muslim Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tentang masalah tertentu antara dua orang atau lebih yang secara fisik saling berhadapan dan ini merupakan kegiatan proses tanya jawab secara lisan. Dalam perkembangannya, metode wawancara tidak selamanya interaksi tatap muka, seperti telepon dan internet juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi alternatif. Masyarakat sekitar kecamatan Pujananting menjadi narasumber/informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak dalam masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat dan beberapa masyarakat yang mengimplementasikan tradisi pammali menikah di waktu *messu rigalung*.

3. Dokumentasi

Ini adalah metode pemilihan, pengolahan, penyimpanan dan pengumpulan informasi dari beberapa bidang pengetahuan.³¹ Meskipun dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, terkait dengan topik yang sedang dibahas.

³¹ Blasius Sudarsono, "Memahami dokumentasi," *Acarya Pustaka 3*, No. (2017)

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan informasi yang diperkenalkan dapat menjadi sah, untuk lebih spesifiknya terlebih dahulu uji kepercayaan (*creadibility*) dengan melakukan uji coba terhadap suatu objek sehingga dapat memperoleh data valid. Data yang dikemukakan oleh peneliti harus bersifat *Credible* yaitu adanya kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Kedua, kepastian konfirmabilitas (*confirmation*) yaitu informasi yang diberikan oleh peneliti dapat dianggap objektif apabila lebih banyak orang yang setuju dengan temuan penelitian. Uji konfirmabilitas penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah seorang peneliti telah memenuhi standar konfirmabilitas dengan menguji hasil penelitian terkait yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Proses penyederhanaan data publik ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dikenal sebagai analisis data. Metode pengolahan data adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. karakteristik daerah penelitian,informan, dan sebaran item dari masing-masing variabel dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis in

Dalam penelitian kualitatif, analisis data banyak dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selesai di sana. Landasan bagi peneliti adalah analisis

data. Padahal, analisis data kualitatif berlanjut setelah pengumpulan data selesai sepanjang proses.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta keputusan perhatian pada penyerdehanaan data. Karenaitu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Editing Data

Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

d. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah pengambilan simpulan terhadap data yang telah di jadikan. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik hasil dari wawancara, maupun dokumentasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Messu Ri Galung adalah sebuah istilah dalam bahasa Bugis yang merujuk pada serangkaian aktivitas pertanian, khususnya berkaitan dengan proses pengolahan sawah (*galung*) hingga masa panen padi. Secara harfiah, kata *Messu* berasal dari bahasa Bugis yang berarti masuk atau beraktivitas di dalam, sedangkan *Ri Galung* berarti di sawah. Dengan demikian, *Messu Ri Galung* dapat diartikan sebagai masuk (atau bekerja) di sawah atau beraktivitas dalam pekerjaan persawahan. Dalam konteks budaya Bugis, *Messu Ri Galung* bukan sekadar istilah teknis untuk kegiatan bertani, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Istilah ini mengandung unsur ritual, sosial, dan ekologis yang mencerminkan kedekatan masyarakat Bugis dengan tanah pertanian sebagai sumber penghidupan sekaligus bagian dari kehidupan spiritual³². *Messu Ri Galung* mencakup seluruh tahapan kerja, mulai dari pembukaan lahan (*mabbaja*), penanaman (*massedding*), perawatan tanaman, hingga panen (*mappaleppe*).

Dalam praktiknya, *messu ri galung* juga melibatkan penggunaan istilah-istilah lokal lain yang khas. Misalnya, *mabbaja* (membajak), *mattojang* (mengairi sawah), *maccera panenre* (menyucikan alat pertanian), dan *mappadendang* (perayaan pasca panen). Semua istilah ini menunjukkan bahwa kegiatan bertani tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sakral dan sarat dengan nilai tradisional. Ritual-ritual ini

³² Ibrahim, Ahmad. "Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah." *MARITAL_HKI* (2024): 131-148.

diyakini membantu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta mengundang berkah dari leluhur dan penjaga alam³³.

Secara keseluruhan, *Messu Ri Galung* mencerminkan identitas masyarakat agraris Bugis yang menjadikan pertanian padi sebagai poros kehidupan mereka. Istilah ini juga menunjukkan bagaimana bahasa Bugis membentuk konsep-konsep budaya yang kompleks, menggabungkan kerja fisik, spiritualitas, dan hubungan sosial dalam satu rangkaian kegiatan yang dihormati dan dilestarikan lintas generasi.

Tradisi *Messu Ri Galung* diyakini oleh masyarakat Desa Bacu-Bacu sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, keseimbangan dengan alam, dan ketertiban dalam kehidupan bertani. Salah satu tradisi yang paling dikenal dalam kaitannya dengan *Messu Ri Galung* adalah larangan atau pamali untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Februari sampai pada bulan Mei karena bulan ini dinamakan musim sawah. Hal ini secara umum diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, dari remaja hingga orang tua, sebagaimana terungkap dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat³⁴. Hal ini pertama kali ditegaskan oleh Bapak Lajiding, salah satu tokoh adat terkemuka di Desa Bacu-Bacu.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, terdapat kepercayaan kuat terhadap larangan melangsungkan pernikahan pada masa *Messu Ri Galung*, Awal di mulainya *messu ri galung* di tandai dengan apabila telah di lakukan *tudang sipulung* atau musyawarah yang di lakukan oleh Masyarakat dusun Ampiri, yang meliputi tokoh adat, tokoh

³³ Arumningtyas, Ramadhani, Andi Alimuddin Unde, and Jeanny Maria Fatimah. "Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi: Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Tentang Pentingnya Menjaga Hutan." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 7.1 (2023): 19-32.

³⁴ Jura, Demy, and Wellem Sairwona. "Deskripsi Praktik Okultisme di Kalangan Remaja Suku Dayak Maanyan di Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSJA) Wilayah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah." *Jurnal Shanana* 2.2 (2018): 1-35.

pemerintah, tokoh agama, tokoh Perempuan dan tokoh tani yang dipimpin langsung oleh (*ammatoa*) yang berlangsung bulan Februari hanya saja di dalam penentuan tanggal *mappalili* (memulai penanaman padi) tidak di sebutkan secara spesifik dikarenakan dalam penentuan tanggal *mappalili* itu tergantung pada cuaca dan hanya di tentukan di dalam musyawarah atau *tudang sipulung* Masa ini dikenal sebagai musim sawah maka disitulah di mulainya awal larangan melangsungkan pernikahan selama empat bulan brerturut-turut. dan berakhirnya pamali menikah di waktu *messuri galung* itu di tandai dengan berakhirnya seluruh masa panen di desa Bacu-Bacu dusun Ampiri yang di perkirakan di bulan Mei dan hasil panen telah di satukan di penyimpanan hasil panen di rumah Masyarakat masing-masing atau biasa di sebut (*rekkarekkangag*) dan setelah di lakukan suyukuran serentak maka Masyarakat barulah boleh melakukan acara pernikahan.

Foto di bawah menggambarkan sebuah prosesi ritual tradisional yang dilakukan oleh masyarakat sebelum memulai pemanenan massal padi, khususnya



dalam tradisi masyarakat Bugis. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan

kepada alam dan roh penjaga sawah, serta sebagai permohonan restu agar hasil panen melimpah dan terhindar dari marabahaya.

Dalam gambar tersebut tampak beberapa perempuan duduk di tepi pematang sawah dengan membawa perlengkapan berupa wadah makanan, air, serta bahan sesaji. Terlihat pula api menyala di sisi kanan gambar, yang menandakan adanya prosesi pembakaran sesaji biasanya berupa kemenyan, daun-daunan, atau bagian dari makanan tradisional. Pembakaran ini memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghubung antara manusia dengan kekuatan gaib atau leluhur penjaga alam³⁵.

Perempuan yang duduk di depan dengan posisi menghadap ke sawah, kemungkinan besar adalah pemimpin ritual atau tokoh adat perempuan yang memiliki pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan upacara. Ritual ini biasanya dilakukan sebelum panen dimulai agar sawah tidak “tersinggung” atau “marah” yang dalam kepercayaan lokal bisa menyebabkan gagal panen atau gangguan alam lainnya³⁶.

Tradisi seperti ini menunjukkan eratnya hubungan masyarakat dengan alam serta kepercayaan akan *pamali* atau pantangan yang harus dijaga dalam siklus pertanian. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan ekologis.

Pamali adalah larangan atau pantangan dalam budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya dapat membawa kesialan jika dilanggar. Dalam masyarakat Bugis, pamali tidak hanya berkaitan dengan hal-hal mistis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjaga harmoni sosial dan alam. Pamali sering kali menjadi pedoman dalam menentukan waktu, tempat, atau cara

³⁵ Twikromo, Argo. "Jantra: jurnal sejarah dan budaya Vol. III No. 6 Desember 2008." (2008).

³⁶ Santosa, Iman Budhi. *Spiritualisme Jawa: sejarah, laku, dan intisari ajaran*. Diva Press, 2021: 42-43.

melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan dan kegiatan pertanian. Terkait dengan demikian Dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* itu ditetapkan oleh para *pangngadakang* (tokoh tetua), para tetua adat dan kepala suku. Ini aturan yang sudah ada sejak dulu. Orang tua dulu pernah berkumpul dan menetapkan bahwa waktu itu bukan waktu baik untuk menikah karena akan mengganggu adat tanam-menanam. Kalau dilanggar, itu bukan hanya melanggar kebiasaan, tapi sudah sama dengan melanggar keputusan adat yang sacral”.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lajiding memperlihatkan bahwa aturan ini merupakan hasil keputusan kolektif dari para pemimpin adat yang memiliki kewenangan sosial dan spiritual. Tradisi ini tidak sekadar kepercayaan turun-temurun, tetapi sudah menjadi konsensus adat yang dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan secara musyawarah oleh para tetua adat juga menunjukkan bahwa adat Bugis memiliki struktur sosial yang demokratis dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Pakella, tokoh masyarakat lainnya di desa yang sama. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan bahwa:

“*Iyo, pamali* itu bukan sembarang larangan. Itu titah dari para tetua, *pangngadakang* dan kepala suku. Kami yang masih muda waktu itu hanya bisa ikut dan tunduk, karena memang sudah dipesankan agar menjaga masa tanam dengan tidak membuat acara besar seperti nikahan. Sekarang pun begitu, kami tetap jaga karena itu perintah adat. Denda juga bukan karena uang, tapi karena kita mau jaga aturan bersama.”³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pakella menegaskan bahwa tradisi ini tidak hanya mengandung unsur larangan, tetapi juga menjadi bentuk

³⁷ Pak Lajiding. Tokoh Adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025

³⁸ Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

pendidikan sosial tentang pentingnya kepatuhan dan penghargaan terhadap struktur adat. Denda yang diberikan bukan bertujuan menghukum secara materi, tetapi merupakan simbol tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi ini masih relevan dan dihormati sebagai bentuk komitmen bersama masyarakat. Dalam pernyataan lain, Bapak Hasan selaku Kepala Dusun Ampiri juga menegaskan bahwa larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* memang berasal dari keputusan para tokoh adat. Beliau mengatakan:

“Waktu itu kami diingatkan bahwa adat ini ditetapkan oleh para pemimpin adat dan tidak boleh dilanggar. Kepala suku, tetua adat, semua sepakat bahwa waktu tanam adalah waktu suci bagi masyarakat. Kalau dilanggar, ada sanksinya. Kami sebagai aparat dusun hanya melanjutkan dan menjaga keputusan itu.”³⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hasan, dimana pernyataan Bapak Hasan memperkuat legitimasi larangan ini sebagai hasil keputusan adat yang disepakati bersama dan dijaga oleh sistem sosial formal dan informal. Posisi kepala dusun sebagai aparat lokal menunjukkan bahwa aturan adat telah terintegrasi dalam struktur pemerintahan desa dan tetap dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya hidup dalam masyarakat, tetapi juga dilestarikan oleh kelembagaan sosial yang resmi. Sementara itu, Ibu Fatmawati, seorang tokoh perempuan di desa tersebut juga mengakui bahwa aturan pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* adalah amanat para tetua adat.

Dalam keterangannya beliau menyampaikan:

“Ini aturan dari para orang tua dulu, dari pangngadakang. Kita tidak bisa sembarangan melanggar. Sudah ada kesepakatan dan adatnya jelas. Kalau

³⁹ Pak hasan. kepala adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

ada yang mau menikah di waktu itu, harus ada alasan yang benar-benar kuat dan dibicarakan dulu dengan kepala adat. Karena kalau diam-diam, itu melanggar kehormatan adat.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara bersama dengan ibu fatmawati, dimana pernyataan Ibu Fatmawati menunjukkan bahwa peran perempuan juga penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai adat. Ia menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keputusan tokoh adat bukan hanya dilakukan oleh kaum lelaki atau pejabat adat, melainkan telah menjadi kesadaran kolektif yang mengikat seluruh warga, tanpa membedakan peran sosial⁴¹. Ini menjadi bukti bahwa tradisi ini memang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, keempat hasil wawancara ini secara konsisten menunjukkan bahwa larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* merupakan keputusan resmi yang ditetapkan oleh para tokoh adat, tetua, dan kepala suku. Bukan hanya tradisi lisan tanpa dasar, aturan ini telah melalui proses musyawarah dan dilembagakan secara sosial. Menurut hemat penulis, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis memiliki sistem kearifan lokal yang terstruktur, rasional, dan adaptif. Tradisi ini lahir dari kehendak untuk menciptakan keharmonisan antara aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Sekaligus, ia menjadi cerminan dari nilai-nilai kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan, kepatuhan, dan penghormatan terhadap otoritas adat sebagai penjaga tatanan sosial.

⁴⁰ Ibu fatmawati. tokoh Perempuan, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 16 Mei 2025.

⁴¹ Hafid, Abdul. *Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat kajang*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2013:63-64.

1. Alasan Filosofi Terhadap Larangan Menikah Di Waktu *Messu Ri Galung*

Tradisi *Messu Ri Galung* ini memiliki akar historis yang kuat dan diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan sosial, alam, dan keberlangsungan hasil pertanian⁴². Pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* sangat populer atau familiar pada kalangan masyarakat mulai dari remaja sampai usia lanjut. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara di desa tersebut maka mulai dari kalangan remaja sampai usia lanjut dapat menjelaskan mengenai pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung*. Pamali menikah waktu *Messu Ri Galung* pada dasarnya adalah penundaan dan penentuan waktu dalam melakukan pernikahan. Hal ini di tegaskan oleh Bapak Lajiding, Pada saat penulis melakukan wawancara di desa tersebut. Beliau merupakan tokoh adat di Masyarakat Desa bacu-bacu, dimana beliau menegaskan bahwa.

“Pengertian pamali menikah di waktu Messu Ri Galung iyanatu Riyaseng laleng ade’ artinya pammula mangampo’ binenna lettumasselesai massangki. De’na wedding mattaro acara ri lalenna ade’e”
43

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan bapak Lajiding yaitu pada dasarnya pamali menikah ini *aturang ri laleng ade* yang telah diwariskan dari leluhur dan tidak boleh dilanggar karena telah terbukti “menghindarkan bencana” bagi keluarga yang menaati. Masyarakat percaya bahwa jika pernikahan dilakukan di waktu ini, maka akan membawa dampak buruk seperti pertengkaran rumah tangga, rezeki yang seret, hingga musibah

⁴² Hasan, Queen Tamalla, and Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid. "Islam dan Budaya Lokal: Dinamika Keberagaman dan Pelestarian Tradisi di Desa Argosari Tengger (1997-2024)." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1* (2024): 945-958.

⁴³ Pak Lajiding. Tokoh Adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

atau kecelakaan karna di dalam kehidupan ada tiga yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan *inyanaritu cudagki ri lalengna adeta, sandreki ri pemerintahta* dan *makkatenningi ri agamata*. Kepercayaan ini diperkuat oleh pengalaman-pengalaman empiris di masyarakat⁴⁴. Beberapa warga yang “nekat” menikah di waktu tersebut dikabarkan mengalami kesulitan hidup. Meskipun tidak terbukti secara ilmiah, pengalaman kolektif ini menjadi sumber validitas tradisi secara sosial. Hal ini pun senada dengan penegasan Bapak Hasan yang merupakan kepala dusun ampiri desa bacu-bacu dimana beliau menegaskan.

“Iyae, pammali menikah i wettu Messu Ri Galung laleng ade’. De’na wedding makkabua acara ri lalenna aggalungeng, nasaba engka attongeng mappatettongeng ri olo’ tau, riyaseng tau riolota na rilino’ta. Rekko engka langgarai lalengna ade’e, maka ri kennai denda adat. Engka dua tingkatanna denda adat: rekko keluargana kepala adat makkenna, dendae siyana rupia (Rp. 9.000.000). Tapi rekko tau biasa makkenna, dendae (Rp. 4.000.000), Ugi niatmu makessing na caracaramu polei, tenni muperlu mabbinasu gau’ to. Tapi aja mupakkita-kita melangngi ada’-tau. Ammuli’ orang tua, ammuli’ mupakaraja, na tettong ri attekkeng syara’. Narekko idi namagaga”.⁴⁵

Pernyataan Bapak Hasan selaku Kepala Dusun Ampiri menegaskan bahwa larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* bukan sekadar kepercayaan adat, melainkan aturan sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat. Larangan ini muncul karena pada masa tanam, seluruh warga fokus pada pekerjaan pertanian, sehingga mengadakan hajatan besar dapat mengganggu solidaritas sosial.

⁴⁴ Retnowati, Wahyu Indah. *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. QultumMedia, 2007:32-34

⁴⁵ Pak hasan.kepala adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

Selain itu, penundaan pernikahan hingga setelah panen juga berkaitan dengan kesiapan ekonomi⁴⁶. Pada waktu tersebut, masyarakat memiliki hasil pertanian dan dana yang cukup untuk menggelar acara. Denda adat bagi pelanggar menunjukkan bahwa tradisi ini dilembagakan dan dijaga secara serius.

Dengan demikian, pamali ini bukan hanya kebiasaan, tetapi bagian dari *'urf shahih* yang membawa maslahat, tidak bertentangan dengan syariat, dan telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis. hal ini pun senada dengan penegasan. penegasan Ibu Fatmawati, salah seorang tokoh perempuan di Desa Bacu-Bacu, yang menyatakan bahwa:

“Rekko muwedding i wettu Messu Ri Galung, iyato samae ri langkare adat. Engka aturanna, engka wettu'na. Rekko muwana, engka dendanna. Tapi de' gagae ri dendanna, tapi iyato tanggung jawabta mappajaga' tessitappa aturangeng rilaleng tahu”.⁴⁷

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati menunjukkan bahwa tradisi pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* bukan sekadar aturan adat tanpa alasan, melainkan memiliki dasar sosial yang kuat. Larangan ini bertujuan menjaga solidaritas dan keterlibatan warga dalam aktivitas penting seperti pertanian dan pernikahan. Dengan menunda pernikahan hingga musim panen selesai, semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi penuh, sehingga memperkuat ikatan sosial dan memastikan kelancaran acara⁴⁸.

⁴⁶ Mahmuluddin, et al. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Resiko Pernikahan Usia Anak Di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat." *Prosiding Pepadu* 6.1 (2024): 193-200.

⁴⁷ Pak hasan.kepala adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

⁴⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E. *Analisis pembiayaan bank syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022:77-78.

Tradisi ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersamaan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Selain itu, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis mengintegrasikan aktivitas sosial dan ekonomi secara seimbang. Waktu tanam dan panen adalah masa krusial dalam siklus hidup masyarakat agraris, sehingga adat ini membantu menghindari benturan antara kewajiban pertanian dan kebutuhan sosial seperti hajatan pernikahan. Dengan demikian, pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang memadukan aspek budaya dan pragmatisme dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan penegasan Bapak Pakella, tokoh masyarakat di desa yang sama, yang menyampaikan bahwa:

*“Narekko mappanre nikah i wettu Messu Ri Galung, iyae nasamaturu ri langkare adat. Engka aturanna, engka wekkona. Narekko tessipakei, polei riyabbi denda. Tapi de’na ri dendanna iyaro gau’, tapi tanggung jawabta iyato mappajaga’ sipakatau na tessitappa rilaleng tahu”*⁴⁹

Berdasarkan penjelasan Bapak Pakella bahwa adat pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* adalah mekanisme sosial yang memiliki kekuatan hukum dan moral dalam masyarakat Bugis. Denda adat yang dikenakan bukan sekadar hukuman materi, melainkan simbol tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap aturan bersama⁵⁰. Tradisi ini menjaga keseimbangan hidup masyarakat dengan mengatur waktu pelaksanaan pernikahan agar tidak

⁴⁹ Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

⁵⁰ Dahri, Muhtar, Febrian Chandra, and Fitri Kartika Sari. *Filsafat Adat*. Meja Ilmiah Publikasi, 2024: 211-212.

mengganggu aktivitas bersama yang penting, seperti bertani. Sementara itu, Bapak Pakella dalam sesi wawancara tambahan juga menegaskan bahwa larangan ini tidak bersifat kaku, melainkan bisa didiskusikan secara musyawarah jika terdapat kondisi-kondisi darurat atau mendesak. Beliau menyampaikan:

“Rekko engka alasan mappasila, seperti keluarga jauh datang atau ada orang tua sakit yang ingin cepat lihat anaknya menikah, itu bisa dibicarakan. Tapi tetap harus disampaikan ke kepala adat, jangan diam-diam. Sebab adat bukan untuk menyulitkan, tapi untuk mengatur dan menjaga kebersamaan”.⁵¹

Penegasan oleh bapak pakella tersebut menegaskan fleksibilitas dalam penerapan aturan adat. Meskipun pamali ini bersifat mengikat secara sosial, namun masyarakat masih membuka ruang dialog dan musyawarah, asalkan dilakukan dengan etika dan komunikasi yang baik kepada pemangku adat. Ini menunjukkan bahwa tradisi pamali bukanlah aturan dogmatis yang kaku, melainkan sistem sosial yang adaptif dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Kemanfaatan Yang Diperoleh Masyarakat Dari Tradisi *Messu Rigalung*

Tradisi *Messu Ri Galung* di kalangan masyarakat Bugis tidak hanya dipandang sebagai aturan adat yang bersifat larangan, tetapi juga memiliki dimensi kemanfaatan yang dirasakan secara kolektif. Tradisi ini bukan hanya berfungsi untuk melarang aktivitas pernikahan di waktu tertentu, melainkan

⁵¹ Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keteraturan, kebersamaan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana manfaat tradisi ini dilihat dari pandangan tokoh-tokoh agama dan adat di wilayah penelitian⁵². Imam Arju'din, seorang imam di Desa Bacu-Bacu, Dusun Ampiri, menjelaskan pandangannya sebagai berikut:

*"Narekko iyaro syara' Islam, tenna adawe allengnge atau bulangnge yang dilarang untuk menikah. Ri Al-Qur'an na ri Hadis, tenna muasseng-i dalil yang mappatoto menikah i bulang atau waktu tertentu, mako ri wettu tanam atau panen pun bisa. Tapi, tau-tau riolo'ta engka adat yang sudah turun-temurun, iyaro pappamali. Ri Islam, narekko adat iyaro de'na passalae ri syara' na engka manfaatna mappakulei tau, mako iyato 'urf na bisa dipakei sebagai dasar dalam penetapan hukum".*⁵³

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan bapa arju'din tokoh agama tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang moderat dan kontekstual antara ajaran syariat dan nilai adat. Dalam Islam, memang tidak ditemukan dalil yang mengharamkan menikah di hari, bulan, atau musim tertentu semua waktu dianggap baik selama syarat dan rukun nikah terpenuhi⁵⁴.

Namun, keberadaan adat yang telah mengakar kuat seperti pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung*, selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, Dengan kata lain, Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal yang bermanfaat dan tidak melanggar prinsip agama.

⁵² Mansi, La. "Fungsi dan peran tradisi mapalus dalam masyarakat minahasa, sulawesi utara." *Jurnal "Al-Qalam,"* XX (Xx) (2007): 73-84.

⁵³ Imam arju'din. tokoh agama, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 17 Mei 2025.

⁵⁴ Mubarak MH. Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Mizan: Journal of Islamic Law.* 2018 Jun 11;1(2).

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa tradisi lokal seperti pamali bukan untuk ditolak mentah-mentah, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari cara masyarakat menjaga harmoni, keteraturan sosial, dan kesiapan lahir-batin dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dan kearifan lokal bisa berjalan berdampingan dan saling menguatkan. Lebih jauh lagi, penulis mendalami pandangan Ibu Fatmawati mengenai latar belakang sosial dan psikologis dari tradisi pamali ini. Dalam wawancara lanjutan, beliau menyampaikan bahwa larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* juga erat kaitannya dengan kondisi emosional masyarakat pada masa tersebut. Ia menyebutkan bahwa:

*“Wettu Messu Ri Galung itu waktu sibuk, orang tua sibuk, anak muda sibuk, semua ke sawah. Kalau ada yang menikah, banyak yang tidak sempat bantu, tidak sempat hadir. Jadi bukan cuma soal pantangan, tapi soal kebersamaan. Nikah itu bukan acara pribadi saja, tapi acara keluarga besar, acara kampung”.*⁵⁵

Adapun yang di maksud dari Pernyataan ibu Fatmawati tersebut menunjukkan bahwa tradisi pamali ini juga mengandung nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dalam struktur masyarakat agraris seperti di Desa Bacu-Bacu, acara pernikahan bukan hanya urusan pasangan pengantin dan keluarganya, tetapi juga menjadi momen penting bagi seluruh komunitas. Kehadiran, bantuan, dan doa dari masyarakat sangat diperlukan agar pernikahan dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Karena itu, memilih waktu yang tepat, yakni setelah panen, adalah bentuk penghormatan terhadap semangat

⁵⁵ Ibu fatmawati.tokoh Perempuan, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 16 Mei 2025.

kebersamaan dan kepedulian sosial. Hal ini sejalan dengan penegasan Bapak Pakella, tokoh masyarakat di desa yang sama, yang menyampaikan bahwa:

*“Narekko mappanre nikah i wettu Messu Ri Galung, iyae nasamaturu ri langkare adat. Engka aturanna, engka wekkona. Narekko tessipakei, polei riyabbi denda. Tapi de’na ri dendanna iyaro gau’, tapi tanggung jawabta iyato mappajaga’ sipakatau na tessitappa rilaleng tahu”*⁵⁶

Berdasarkan penjelasan Bapak Pakella bahwa adat pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* adalah mekanisme sosial yang memiliki kekuatan hukum dan moral dalam masyarakat Bugis. Denda adat yang dikenakan bukan sekadar hukuman materi, melainkan simbol tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap aturan bersama. Tradisi ini menjaga keseimbangan hidup masyarakat dengan mengatur waktu pelaksanaan pernikahan agar tidak mengganggu aktivitas bersama yang penting, seperti bertani.

Lebih jauh, tradisi ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai agama dan adat dapat berjalan beriringan. Selama adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa kemaslahatan, maka adat tersebut dapat diterima sebagai *‘urf shahih*. Dengan cara ini, masyarakat Bugis mampu mempertahankan warisan budaya sekaligus menjaga keselarasan dengan ajaran agama, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

⁵⁶ Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

3. Tradisi Larangan Menikah Di *Messu Ri Galung* Dalam Pandangan ‘Urf

Dalam tradisi masyarakat Bugis, larangan menikah pada waktu *Messu Ri Galung* merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun.⁵⁷ Tradisi ini dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan ketertiban adat. Dalam perspektif ‘urf, tradisi ini perlu dikaji apakah ia termasuk dalam kategori ‘urf *shahih* (adat yang sah secara syariat) atau sebaliknya. Pernyataan pertama disampaikan oleh Imam Arju’din tokoh agama setempat:

*“Ri Islam, narekko adat iyaro de’na passalae ri syara’ na engka manfaatna mappakulei tau, mako iyato ‘urf.”*⁵⁸

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan imam arju’din, pandangan ini selaras dengan konsep ‘urf *shahih* dalam ushul fiqh, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan membawa kemaslahatan. Larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* memiliki dimensi sosial yang kuat, yakni agar masyarakat fokus pada musim tanam sebagai bentuk kebersamaan dalam pekerjaan kolektif. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Lajiding, seorang tokoh adat:

“Iyyaro agama Islam, de’na adai waktu larangeng rilaleng nikah narekko adat setempat mappoji’ngi maka hal tersebut perlu dihormati”.⁵⁹

⁵⁷ Dheafati, A.T.A., Ahmad, M.R.S. and Khatimah, A.W.N., 2025. Tradisi Passili Sebelum Pernikahan di Desa Tuju Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto: Simbolisasi Sakral Budaya Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), pp.820-829.

⁵⁸ Arju’din. tokoh agama, Wawan cara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 17 Mei 2025.

⁵⁹ Pak lajiding. Tokoh adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

Berdasarkan wawancara, ini memperkuat argumentasi bahwa syariat Islam bersifat inklusif terhadap nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dalam konteks ini, larangan menikah bukan karena alasan haram, melainkan karena adanya nilai kemanfaatan sosial yang dihormati bersama, sehingga menjadi bentuk *'urf* yang *mu'tabar*. Adapun Bapak Pakella, salah satu pelaku adat, menambahkan:

“rekko tessipakei, polei riyabbi denda. Tapi de'na ri dendanna iyaro gau', tapi tanggung jawabta iyato mappajaga' sipakatau”.⁶⁰

Adapun yang di maksud dari pernyataan Bapak Pakalla ini menunjukkan bahwa *'urf* dalam konteks ini tidak kaku dan represif, namun lebih mengarah pada peneguhan nilai sosial, yaitu *sipakatau* (saling menghormati). Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tradisi tidak bersumber langsung dari teks agama, ia tetap memiliki nilai moral yang patut dijaga. Sebagai penguat dari tokoh adat, Bapak Lajiding kembali menegaskan dalam penutup wawancaranya:

*“narekko adat iyae de'na tessalae ri syara' Islam na engka mappakewenna, mako kami to adat mappakalebbe' na mappakei”*⁶¹

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara, prinsip yang dikemukakan ini sejalan dengan kaidah fiqih: *“Al-‘ādatu muhakkamah”* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), yang menunjukkan bahwa adat yang tidak

⁶⁰ Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

⁶¹ Pak lajiding, tokoh adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

bertentangan dengan syariat dapat menjadi landasan hukum sosial di masyarakat. Maka, tradisi larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* dapat diterima sebagai bagian dari *'urf shahih*. hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh kepala adat bapak lajiding pada saat penulis melakukan wawancara beliau menegaskan bahwa:

*“Iyyaro agama Islam, de’na adai waktu larangeng rilaleng nikah. Tapi narekko adat setempat mappoji’ngi iyaro waktu tanam iyae de’na malebbi’ rilaleng nikah, iyae makkunrai mappasila. Narekko de’na tessalae’ mappadae’na syariat, lewih-lewih mappakewenna, polei.”*⁶²

Berdasarkan Pernyataan Kepala Adat Bapak Lajuding menegaskan bahwa dalam Islam tidak terdapat larangan khusus mengenai waktu pernikahan. Semua waktu pada dasarnya diperbolehkan selama terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran syariat. Namun, ketika adat setempat menganggap waktu tertentu seperti masa tanam (*Messu Ri Galung*) sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut perlu dihormati dan dipahami sebagai bentuk kearifan lokal. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan bahkan mengandung kemaslahatan, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari tradisi yang sah dalam pandangan Islam.

Dengan demikian, Bapak Lajuding ingin menyampaikan bahwa Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal selama tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tradisi seperti pamali bukan semata-mata larangan tanpa dasar,

⁶² Pak lajiding, tokoh adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

melainkan bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga harmoni, keteraturan, dan kesiapan masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemahaman ini menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, yang jika dipahami secara bijak, justru dapat saling menguatkan dalam membentuk masyarakat yang religius sekaligus berbudaya.

B. Pembahasan Penelitian

1. Praktik *Messu Ri Galung* dalam Larangan Menikah

Tradisi *Messu Ri Galung* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, merupakan salah satu warisan adat yang mengatur larangan menyelenggarakan pernikahan selama masa tanam hingga panen selesai⁶³. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cerminan kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat agraris Bugis. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, *Messu Ri Galung* dipahami sebagai periode pantangan adat yang bertujuan menjaga harmoni sosial, menghormati siklus alam, dan memastikan keberlangsungan hasil pertanian. Dalam narasi berikut, pembahasan akan mencakup pengertian *Messu Ri Galung*, sejarah penerapannya, kepatuhan masyarakat, pengecualian yang diperbolehkan, reaksi terhadap pelanggaran, serta alasan filosofis di balik tradisi ini.

⁶³ WULAN. *Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Pertama, *Messu Ri Galung* merujuk pada larangan adat untuk mengadakan pernikahan selama musim tanam hingga panen selesai. Menurut Bapak Lajiding, tokoh adat Desa Bacu-Bacu, tradisi ini dikenal sebagai *laleng ade* yang berarti “*pammula mangampo’ binenna lettu masselesai massangki*,” atau larangan menikah hingga masa tanam dan panen selesai. Tradisi ini berakar dari kepercayaan bahwa menggelar pernikahan di waktu tersebut dapat mengganggu fokus masyarakat pada aktivitas pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Larangan ini bukan hanya aturan praktis, tetapi juga memiliki makna filosofis sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan tatanan sosial. Masyarakat Bugis percaya bahwa melanggar pamali ini dapat membawa dampak buruk, seperti pertengkaran rumah tangga, rezeki yang seret, hingga musibah atau kecelakaan⁶⁴. Kepercayaan ini diperkuat oleh pengalaman empiris di masyarakat, di mana beberapa warga yang nekat menikah di waktu *Messu Ri Galung* dikabarkan mengalami kesulitan hidup, meskipun tidak terbukti secara ilmiah.

Kedua, tradisi *Messu Ri Galung* telah diterapkan sejak zaman leluhur dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari ‘*urf shahih*, yaitu adat yang dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat⁶⁵. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, tidak ada catatan pasti kapan tradisi ini mulai diterapkan, tetapi diyakini telah ada sejak masyarakat Bugis di Pujananting mengembangkan sistem pertanian padi sebagai mata pencaharian

⁶⁴ Asni. *Eksistensi Budaya Pamali sebagai upaya Pembentukan Karakter Anak di Kelurahan Wette’e Kabupaten Sidrap*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

⁶⁵ Ambudi, Yoga Tri, Ahmad Syafi’i, and Diyan Putri Ayu. "Analisis Hukum Islam Pada Tradisi Mbeccek Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)." In *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, vol. 4, pp. 127-136. 2024.

utama. Kepatuhan masyarakat terhadap tradisi ini sangat tinggi, terlihat dari pemahaman yang meluas di kalangan remaja hingga lansia. Saat penulis melakukan wawancara di Desa Bacu-Bacu, semua kalangan usia mampu menjelaskan makna dan pentingnya pamali ini. Kepatuhan ini tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi adat, tetapi juga pada keyakinan bahwa tradisi ini membawa maslahat bagi kehidupan bermasyarakat. Menurut Bapak Hasan, Kepala Dusun Ampiri, larangan ini bertujuan menjaga solidaritas sosial, karena pada masa tanam, seluruh warga fokus pada pekerjaan pertanian, sehingga hajatan besar seperti pernikahan dapat mengganggu kebersamaan dan produktivitas.

Ketiga, meskipun *Messu Ri Galung* bersifat mengikat, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. Bapak Pakella, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa larangan ini tidak bersifat kaku dan masih dapat didiskusikan melalui musyawarah jika terdapat alasan yang mendesak. Contohnya adalah kedatangan keluarga dari jauh yang sudah lama tidak bertemu, atau keinginan orang tua yang sedang sakit untuk melihat anaknya menikah sebelum wafat. Namun demikian, pengecualian ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada pemberitahuan dan permohonan yang disampaikan secara terbuka dan beretika kepada kepala adat serta para pemangku adat lainnya. Melanggar larangan secara diam-diam justru dianggap tidak menghormati nilai-nilai adat dan dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa adat tidak bersifat kaku dan masih dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kemanusiaan tanpa kehilangan

esensi pengaturannya terhadap kehidupan sosial masyarakat⁶⁶. Pendekatan musyawarah dalam menghadapi situasi luar biasa ini mencerminkan bahwa adat memprioritaskan harmoni, penghormatan, dan kebijaksanaan kolektif dalam menyelesaikan persoalan bukan semata-mata aturan yang harus ditaati secara membabi buta.

Tradisi *Messu Ri Galung* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting merupakan larangan adat yang melarang penyelenggaraan pernikahan selama periode tanam hingga panen selesai, sebagai wujud penghormatan terhadap tatanan sosial, alam, dan keberlangsungan hasil pertanian⁶⁷. Tradisi ini, yang dikenal sebagai *laleng ade'* (aturan adat), telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman leluhur dan dianggap sebagai '*urf shahih*' yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, mulai dari remaja hingga lansia, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan tokoh adat seperti Bapak Lajiding di Desa Bacu-Bacu. Larangan ini bertujuan menjaga solidaritas sosial dan kesiapan ekonomi, karena pernikahan di masa tanam dapat mengganggu fokus kolektif pada pertanian, sementara setelah panen masyarakat memiliki dana cukup untuk hajatan. Pelanggaran terhadap pamali ini dipercaya membawa dampak buruk, seperti pertengkaran rumah tangga atau musibah, dan dikenai denda adat sebesar Rp. 4.000.000 untuk masyarakat biasa atau Rp. 9.000.000 untuk keluarga kepala adat, sebagaimana dijelaskan Bapak Hasan, Kepala Dusun Ampiri. Namun, terdapat pengecualian dalam kondisi darurat, seperti kehadiran

⁶⁶ Herlina Ratna, S. N. *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs, 2025: 261-264.

⁶⁷ Mutmainnah, Mutmainnah. *Pemmali pada budaya Bugis Baring dalam perspektif pendidikan Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

keluarga jauh atau keinginan orang tua yang sakit, yang dapat dimusyawarahkan dengan kepala adat, menunjukkan fleksibilitas tradisi ini, sebagaimana ditegaskan Bapak Pakella. Ibu Fatmawati juga menegaskan bahwa pamali ini bukan hanya aturan, melainkan tanggung jawab sosial untuk menjaga kebersamaan dan harmoni masyarakat. Dengan demikian, *Messu Ri Galung* mencerminkan kearifan lokal yang memadukan nilai budaya, sosial, dan pragmatisme, menjaga keseimbangan antara aktivitas pertanian dan kebutuhan sosial, sehingga memperkuat ikatan komunal dalam kehidupan masyarakat Bugis.

2. Kemanfaatan Tradisi *Messu Ri Galung* bagi Masyarakat

Tradisi *Messu Ri Galung* di kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Bacu-Bacu, tidak hanya berfungsi sebagai larangan adat untuk menyelenggarakan pernikahan selama masa tanam hingga panen, tetapi juga membawa kemanfaatan sosial, psikologis, dan spiritual yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini, yang telah mengakar kuat sebagai bagian dari *'urf shahih*, mencerminkan kearifan lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Islam, menjaga keseimbangan antara kebutuhan kolektif masyarakat agraris dan penghormatan terhadap tatanan adat⁶⁸. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan adat setempat, seperti Imam Arju'din, Ibu Fatmawati, dan Bapak Pakella, tradisi *Messu Ri Galung* memiliki manfaat nyata dalam memperkuat solidaritas sosial, memastikan kesiapan ekonomi, dan menjaga harmoni komunal, sembari tetap selaras dengan prinsip syariat Islam. Kemanfaatan ini terlihat dari berbagai dimensi, mulai dari penguatan

⁶⁸ Wahyuningsih, Sri, et al. *Potret Kearifan Lokal Masyarakat Desa Kemiri*. Penerbit Adab, 2024: 85-98.

kebersamaan hingga pengaturan waktu yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Imam Arju'din, tokoh agama di Dusun Ampiri, menegaskan bahwa dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an atau Hadis yang melarang pernikahan pada waktu tertentu, termasuk selama musim tanam atau panen. Namun, beliau menekankan bahwa adat seperti *Messu Ri Galung*, selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, dapat diterima sebagai '*urf shahih*'. Pernyataan ini menunjukkan adanya pendekatan moderat yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Tradisi ini tidak dipandang sebagai larangan kaku, melainkan sebagai mekanisme sosial yang membantu masyarakat menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari⁶⁹. Dengan menunda pernikahan hingga setelah panen, masyarakat dapat fokus pada aktivitas pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi, sekaligus memastikan kesiapan finansial untuk menggelar hajatan besar. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana Islam memberikan ruang bagi tradisi lokal yang bermanfaat, sehingga nilai-nilai agama dan adat dapat saling menguatkan, menciptakan tatanan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Ibu Fatmawati, tokoh perempuan di Desa Bacu-Bacu, menyoroti dimensi sosial dan psikologis dari tradisi *Messu Ri Galung*. Beliau menjelaskan bahwa musim tanam adalah periode sibuk bagi seluruh lapisan masyarakat, dari orang tua hingga anak muda, yang terlibat penuh di sawah. Menggelar pernikahan pada waktu ini dapat mengurangi partisipasi warga, baik dalam bentuk bantuan tenaga maupun kehadiran, yang dianggap penting dalam

⁶⁹ Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst. "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13.1 (2024): 132-143.

budaya Bugis karena pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan peristiwa komunal yang melibatkan keluarga besar dan kampung. Dengan menunda pernikahan hingga setelah panen, tradisi ini memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi penuh, memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan. Hal ini juga membantu menciptakan suasana emosional yang kondusif, di mana pernikahan dapat dirayakan dengan penuh sukacita dan dukungan kolektif, sehingga memperkuat ikatan sosial dan memberikan berkah bagi pasangan pengantin.

Bapak Pakella, tokoh masyarakat lainnya, menegaskan bahwa *Messu Ri Galung* memiliki kekuatan hukum dan moral dalam masyarakat Bugis, dengan denda adat bagi pelanggar sebesar Rp 4.000.000 untuk warga biasa dan Rp 9.000.000 untuk keluarga kepala adat sebagai simbol tanggung jawab sosial. Namun, denda ini bukanlah inti dari tradisi, melainkan pengingat akan pentingnya menjaga aturan bersama (*sipakatau* dan *tessitappa rilaleng tahu*). Tradisi ini juga berperan sebagai pengatur waktu yang mendukung stabilitas ekonomi, karena setelah panen, masyarakat memiliki hasil pertanian dan dana yang cukup untuk menggelar pernikahan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Selain itu, fleksibilitas tradisi ini terlihat dari adanya ruang musyawarah untuk kasus-kasus darurat, seperti kehadiran keluarga jauh atau keinginan orang tua yang sakit, sebagaimana dijelaskan Bapak Pakella. Hal ini menunjukkan bahwa *Messu Ri Galung* bukanlah aturan dogmatis, melainkan sistem sosial yang adaptif, yang mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan kolektif.

Secara keseluruhan, tradisi *Messu Ri Galung* memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat Bugis di Pujananting. Tradisi ini tidak hanya

menjaga keteraturan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas komunal, memastikan kesiapan lahir-batin dalam pernikahan, dan menjaga harmoni antara nilai adat dan agama. Sebagai bagian dari kearifan lokal, *Messu Ri Galung* menjadi bukti bahwa masyarakat Bugis mampu mengintegrasikan tradisi dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan tatanan sosial yang harmonis, berkelanjutan, dan penuh makna. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang relevan dalam menjaga kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat agraris.

3. Tradisi Larangan Menikah di *Messu Ri Galung* dalam Pandangan ‘Urf

Tradisi larangan menikah pada waktu *Messu Ri Galung* di kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Bacu-Bacu, merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Dalam perspektif ‘urf, tradisi ini perlu dikaji untuk memahami apakah ia memenuhi kriteria ‘urf *shahih* (adat yang sah menurut syariat Islam) atau justru termasuk ‘urf *fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat). Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan adat, seperti Imam Arju’din, Bapak Lajiding, dan Bapak Pakella, tradisi ini menunjukkan dimensi sosial yang kuat, yang tidak hanya bertujuan menjaga harmoni dan kebersamaan masyarakat agraris, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan ‘urf, larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* dianggap sebagai mekanisme sosial yang mendukung keteraturan, tanggung jawab kolektif, dan kemaslahatan, sehingga dapat diterima sebagai ‘urf *shahih* yang memperkuat nilai-nilai keislaman dan budaya lokal.

Imam Arju'din, tokoh agama di Dusun Ampiri, menegaskan bahwa dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an atau Hadis yang melarang pernikahan pada waktu tertentu, sehingga semua waktu pada dasarnya diperbolehkan selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, beliau menjelaskan bahwa adat seperti *Messu Ri Galung*, yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa manfaat bagi masyarakat, dapat diterima sebagai 'urf shahih. Menurut hemat penulis, pernyataan ini mencerminkan pendekatan inklusif Islam terhadap tradisi lokal, sejalan dengan kaidah fiqih "*Al-'ādatu muhakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* bertujuan memastikan masyarakat fokus pada aktivitas pertanian selama musim tanam, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan kehidupan sosial. Dengan menunda pernikahan hingga setelah panen, tradisi ini menjaga solidaritas sosial, memungkinkan partisipasi penuh warga dalam hajatan, dan memastikan kesiapan ekonomi keluarga pengantin, sehingga membawa kemaslahatan yang nyata.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Bapak Lajiding, tokoh adat di Desa Bacu-Bacu, yang menegaskan bahwa meskipun Islam tidak melarang pernikahan pada waktu tertentu, adat setempat yang menganggap masa tanam sebagai waktu kurang tepat untuk menikah harus dihormati. Beliau menyatakan, "*Narekko adat setempat mappoji'ngi iyaro waktu tanam iyae de'na malebbi' rilaleng nikah, iyae makkunrai mappasila.*" Menurut hemat penulis, pandangan ini menunjukkan bahwa tradisi *Messu Ri Galung* bukanlah larangan berbasis dogma, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks 'urf, tradisi ini dianggap *mu'tabar*

(diterima) karena tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu menjaga harmoni komunal dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Bapak Lajiding juga menekankan bahwa adat yang membawa manfaat (*mappakewenna*) harus dijunjung tinggi, memperkuat argumen bahwa *Messu Ri Galung* adalah '*urf shahih*' yang selaras dengan prinsip Islam.

Bapak Pakella, pelaku adat lainnya, menambahkan dimensi praktis dari tradisi ini dengan menyatakan bahwa pelanggaran larangan *Messu Ri Galung* dikenai denda adat, bukan semata sebagai hukuman, tetapi sebagai simbol tanggung jawab sosial (*sipakatau*). Beliau menjelaskan, "*Tapi de'na ri dendanna iyaro gau', tapi tanggung jawabta iyato mappajaga' sipakatau.*" Menurut hemat penulis, pernyataan ini menegaskan bahwa tradisi ini tidak bersifat represif, melainkan bertujuan memperkuat nilai-nilai moral dan sosial, seperti saling menghormati dan menjaga kebersamaan. Denda adat Rp4.000.000 untuk warga biasa dan Rp9.000.000 untuk keluarga kepala adat berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya mematuhi aturan bersama, yang pada akhirnya mendukung keteraturan sosial. Selain itu, fleksibilitas tradisi ini terlihat dari adanya ruang musyawarah untuk kasus darurat, seperti kehadiran keluarga jauh atau keinginan orang tua yang sakit, yang menunjukkan bahwa '*urf*' ini bersifat adaptif dan tidak kaku, sejalan dengan semangat Islam yang mengutamakan kemaslahatan.

Secara keseluruhan, tradisi larangan menikah di waktu *Messu Ri Galung* dalam pandangan '*urf*' dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan membawa manfaat sosial yang signifikan. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bugis dalam

mengatur waktu pernikahan agar selaras dengan siklus pertanian, memperkuat solidaritas komunal, dan memastikan kesiapan ekonomi. Dengan dukungan pandangan tokoh agama dan adat, seperti Imam Arju'din, Bapak Lajiding, dan Bapak Pakella, tradisi ini menunjukkan harmoni antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sejalan dengan kaidah “*Al-‘ādatu muhakkamah*”. Dengan demikian, *Messu Ri Galung* bukan hanya warisan adat, tetapi juga mekanisme sosial yang relevan untuk menjaga keseimbangan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat Bugis, menjadikannya contoh nyata bagaimana *‘urf shahih* dapat memperkaya tatanan sosial yang religius dan berbudaya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di Desa Bacu-Bacu, menemukan bahwa tradisi *Messu Ri Galung* tidak hanya merupakan aktivitas pertanian semata, tetapi juga mengandung norma sosial yang sangat kuat. Norma sosial ini terlihat dari adanya kebiasaan bersama yang dijaga oleh seluruh masyarakat, seperti larangan untuk melangsungkan pernikahan selama musim sawah, yakni dari bulan Februari hingga Mei⁷⁰. Larangan ini tidak tertulis, tetapi ditaati oleh hampir semua warga, karena dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan sosial yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keharmonisan dalam menjalani siklus pertanian.

Selain norma sosial, saya juga mendapati bahwa *Messu Ri Galung* sarat akan norma adat yang bersifat sakral. Dalam setiap tahapan kegiatan bertani, terutama sebelum panen, masyarakat melakukan berbagai ritual seperti *maccera panenre*, yang bertujuan untuk menyucikan alat-alat pertanian serta memohon

⁷⁰ Syafi'i, Ahmad Imam. *Larangan Menikah di Bulan Takepe' Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024.

keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Menurut penuturan tokoh adat yang saya wawancarai, pelaksanaan ritual ini sangat penting karena dianggap sebagai bentuk komunikasi dengan penjaga alam. Jika ritual ini tidak dilaksanakan atau dilanggar, masyarakat percaya bahwa bisa terjadi kegagalan panen atau musibah lainnya. Norma adat ini tidak hanya dipatuhi karena tradisi, tetapi juga karena adanya rasa hormat dan keyakinan terhadap kekuatan spiritual.

Selama proses penelitian, peneliti melihat bahwa norma sosial dan norma adat dalam tradisi ini saling melengkapi. Norma sosial membantu masyarakat dalam mengatur kegiatan dan interaksi sosial secara teratur, sementara norma adat memberikan makna yang lebih dalam terhadap setiap aktivitas bertani yang mereka lakukan. Bagi masyarakat Bugis di Desa Bacu-Bacu, bekerja di sawah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan spiritual dan sosial yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Kedua norma ini menjadi pedoman yang hidup dalam keseharian mereka, terutama saat memasuki masa *Messu Ri Galung*.

Melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa tokoh adat serta masyarakat setempat, saya menyimpulkan bahwa norma-norma ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kelangsungan tradisi dan kehidupan bermasyarakat di Desa Bacu-Bacu. Keberadaan norma sosial dan adat dalam *Messu Ri Galung* mencerminkan bagaimana kearifan lokal tetap dipertahankan dan dijadikan pegangan bersama, bahkan di tengah arus modernisasi⁷¹. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga

⁷¹ Barlian, Eri. *Baduy di Tengah Modernisasi*. Deepublish, 2024.

menjadi bagian penting dalam membentuk tatanan sosial dan budaya masyarakat saat ini.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* pada masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Filosofi larangan menikah saat *Messu Ri Galung* di masyarakat Suku Bugis dilandasi oleh pandangan bahwa masa bercocok tanam hingga panen adalah periode sakral dan penuh risiko yang membutuhkan konsentrasi, kekompakan, dan kerja keras masyarakat. Aktivitas pernikahan pada masa ini diyakini dapat mengganggu kesakralan proses pertanian serta mendatangkan bala atau musibah, baik bagi keluarga yang menikah maupun bagi masyarakat sekitar.
2. Kemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari larangan tersebut adalah terjaganya solidaritas sosial, kestabilan ekonomi keluarga petani, serta fokus kolektif masyarakat terhadap pekerjaan ladang. Selain itu, larangan ini menjadi bentuk penguatan nilai gotong royong dan penghormatan terhadap adat serta leluhur, yang membentuk keteraturan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.
3. Pada perspektif *'urf* (kebiasaan masyarakat) dalam hukum Islam, larangan menikah saat *Messu Ri Galung* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Tradisi ini bertujuan menjaga kemaslahatan umum, dan tidak menyalahi prinsip dasar hukum pernikahan Islam, selama tidak mengharamkan yang dihalalkan Allah secara mutlak. Oleh karena itu, meskipun tidak wajib ditaati secara *syar'i*, tradisi ini tetap memiliki nilai moral dan sosial yang dihormati oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Pujananting, diharapkan tetap melestarikan nilai-nilai positif dari tradisi *Messu Ri Galung*, khususnya dalam menjaga solidaritas sosial dan kearifan lokal, namun tetap terbuka terhadap penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam yang lebih substansial.
2. Kepada generasi muda, penting untuk tidak hanya mewarisi adat secara membabi buta, tetapi memahami nilai filosofis dan manfaat sosialnya, agar dapat bersikap bijak dalam menjalankan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri budaya.
3. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, disarankan untuk melakukan dialog dan kolaborasi dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai nilai adat dan ajaran Islam, agar tidak terjadi benturan antara keduanya, tetapi justru saling mendukung dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tradisi *Messu Ri Galung* dari sudut pandang lain, misalnya dari sisi ekonomi, psikologi budaya, atau melalui pendekatan gender, guna memperkaya literatur dan pemahaman multidisipliner terhadap tradisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Inmu Qayyim,” *Al-Daulah* 6, no.2(2017).
- Abdul Gofur, “Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 2016
- Ajeria Ajeria, “Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam” (IAIN Parepare, 2020).
- Amirul Hadi "The Role of Urf in Shari'ah Interpretation: The Case of Islamic Marriages in Southeast Asia (2022).
- Blasius Sudarsono, “Memahami dokumentasi,” *Acarya Pustaka* 3, No. (2017).
- Mahmuluddin, Mahmuluddin, et al. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Dan Resiko Pernikahan Usia Anak Di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat." *Prosiding Pepadu* 6.1 (2024): 193-200.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E. *Analisis pembiayaan bank syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022:77-78.
- Bungin, Burhan, and L. J. A. Moleong. "Jenis dan Pendekatan Penelitian." *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1* (2007).
- City of Vaughan, “Peran Urf Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Dalam Adat Bugis’ Oleh Sukarno (2022),” 14, no. 1 (2017): 1–2.
- Hafid, Abdul. *Ammatoa dalam kelembagaan komunitas adat kajang*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2013:63-64.
- Retnowati, Wahyu Indah. *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. QultumMedia, 2007:32-34
- Dheafati, A.T.A., Ahmad, M.R.S. and Khatimah, A.W.N., 2025. Tradisi Passili Sebelum Pernikahan di Desa Tuju Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto: Simbolisasi Sakral Budaya Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), pp.820-829.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 67-86.

- Diab, Ashadi L., et al. "Akulturasi Islam dalam Budaya Manggilo Pada Suku Tolaki." KALOSARA: Family Law Review 4.2 (2024): 109-125.
- Hasan, Queen Tamalla, and Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid. "Islam dan Budaya Lokal: Dinamika Keberagaman dan Pelestarian Tradisi di Desa Argosari Tengger (1997-2024)." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1* (2024): 945-958.
- Rahman, "Pernikahan dan Ekonomi Masyarakat Bugis Pengaruh Siklus Pertanian terhadap Waktu Pelaksanaan Pernikahan di kabupaten wajo" Tahun 2024:30-54.
- Dahri, Muhtar, Febrian Chandra, and Fitri Kartika Sari. *Filsafat Adat*. Meja Ilmiah Publikasi, 2024:211-212.
- Syafi'i, Ahmad Imam. *Larangan Menikah di Bulan Takepe' Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024.
- Mansi, La. "Fungsi dan peran tradisi mapalus dalam masyarakat minahasa, sulawesi utara." *Jurnal "Al-Qalam," XX (Xx)* (2007): 73-84.
- Ibrahim, Ahmad. "Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Masalah." *MARITAL_HKI* (2024): 131-148.
- Sukarno Judul skripsi Peran "Urf dalam Menentukan Waktu Pernikahan dalam Adat Bugis" Studi Kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Tahun 2024: 20-38.
- Nuraini Judul Skripsi: "Tradisi dan Larangan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis" Studi Adat Pamali di Kabupaten Soppeng", Tahun 2023:48-62.
- Aemanah, Ummu. *Implikasi tradisi pernikahan Pokpokjeng dalam membangun keluarga sakinah: Studi di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015:85-87.
- Hasanuddin Judul Skripsi "Integrasi Adat dan Syariat dalam Penentuan Waktu Pernikahan pada Komunitas Bugis-Makassar", Tahun 2021:42-22.
- Ajeria, "Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2020).

- Fitriani., "Pengaruh Adat dan Tradisi Lokal dalam Penentuan Waktu Pelaksanaan Pernikahan pada Masyarakat Agraris Bugis", Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 2018.
- H Hermanto Suaib, M. M. Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. AnImage, 2017.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Formulasi Rechtsvinding Dengan Penalaran Analogis Dalam Epistemologi Hukum Islam (Telaah Metodologis Qiyas Sebagai Ra'y Terhadap Mashâdir Al-Ahkâm Asy-Syar'iyyah)." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 19.2 (2020): 177-201.
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.2 (2018): 133-158.
- Huda, Mahmud, and Siti Munawwaroh. "Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perspektif Maqasid Syari'ah." (2024): 10-35.
- Ivonita Sari analisis 'urf terhadap larangan menikah pada dino nggeblak tiyang sepuh calon mempelai (Klateng 2023)
- Kartika, Yuni. Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Khairuddin, S. H. I. Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis. Prenada Media, 2022.
- Lestari, Aneka Tri Puji. Tinjauan'urf terhadap adat larangan menikah pada bulan selo di desa ngasinan kecamatan jetis kabupaten ponorogo. Diss. IAIN Ponorogo, 2019.
- M. Noor Harisuddin, pengantar ilmu fiqih (Surabaya: Buku Pena Salsabila,2019).
- Herlina Ratna, S. N. *Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern*. Takaza Innovatix Labs, 2025: 261-264.
- Wahyuningsih, Sri, et al. *Potret Kearifan Lokal Masyarakat Desa Kemiri*. Penerbit Adab, 2024: 85-98.
- Moh. Syamsi, "Konsep Pnedidikan Agama Islam (Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)," *Attaqwa* 14, no. 2 (2018).

- Rahman, M. (2020). Pernikahan dan Ekonomi Masyarakat Bugis: Pengaruh Siklus Pertanian terhadap Waktu Pelaksanaan Pernikahan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(2), 145-160.
- Santosa, Iman Budhi. *Spiritualisme Jawa: sejarah, laku, dan intisari ajaran*. Diva Press, 2021:42-43.
- Barlian, Eri. *Baduy di Tengah Modernisasi*. Deepublish, 2024.
- Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2017).
- Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama," *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Saidah, Karimatus, Kukuh Andri Aka, and Rian Damariswara. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2020.
- Saputra, Riki Dian. *Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Bakati Bengkayang Kalimantan Barat Perspektif 'urf dan Sosiologi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Siti Aisyah "Pengaruh Urf dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" Penulis: Siti Aisyah (2020).
- Arumningtyas, Ramadhani, Andi Alimuddin Unde, and Jeanny Maria Fatimah. "Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi: Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Tentang Pentingnya Menjaga Hutan." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 7.1 (2023): 19-32
- Sukarno., *Peran Urf Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Dalam Adat Bugis'* (2022),"
- Triratnawati, Atik, and Eka Yuniati. "Belenggu Adat Memutus Stunting: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12.2 (2023): 236-247.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.
- Pak Lajiding. *Tokoh Adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025*.

Pak hasan.kepala adat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

Pak pakella.tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 15 Mei 2025.

Imam arju'din. Tokoh agama, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 17 Mei 2025.

Ibu fatmawati.tokoh Perempuan, Wawancara di Desa Bacu-bacu, dusun Ampiri tanggal 16 Mei 2025.

WULAN. *Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Asni. *Eksistensi Budaya Pamali sebagai upaya Pembentukan Karakter Anak di Kelurahan Wette'e Kabupaten Sidrap*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

Ambudi, Yoga Tri, Ahmad Syafi'i, and Diyan Putri Ayu. "Analisis Hukum Islam Pada Tradisi Mbecek Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)." In *AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies*, vol. 4, pp. 127-136. 2024.

Mutmainnah, Mutmainnah. *Pemmali pada budaya Bugis Baring dalam perspektif pendidikan Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst. "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13.1 (2024): 132-143.

Jura, Demy, and Wellem Sairwona. "Deskripsi Praktik Okultisme di Kalangan Remaja Suku Dayak Maanyan di Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSJA) Wilayah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah." *Jurnal Shanan* 2.2 (2018): 1-35

Mubarok MH. *Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Mizan: Journal of Islamic Law. 2018 Jun 11;1(2).

LAMPIRAN



SK PEMBIMBING


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1376 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang	: a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
Mengingat	: b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa; 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Memperhatikan	: a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023; b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;
Menetapkan	: MEMUTUSKAN a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023; b. Menunjuk Saudara: 1. ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.Si Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa: Nama Mahasiswa : Beni Saputra NIM : 2120203874230002 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Judul Penelitian : Analisis Urf Terhadap Pammali Menikah Di Waktu Messu Ri Galung Sampai Pada Pemanenan Selesai di Masyarakat Suku Bugis Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi; d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare; e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 19 Juni 2024
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



CS Dipindai dengan CamScanner

KAMPUS MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-802/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

06 Mei 2025

Yth. BUPATI BARRU
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BENI SAPUTRA
 Tempat/Tgl. Lahir : BERAU, 05 Januari 2000
 NIM : 2120203874230002
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : BUYUNG-BUYUNG, KEC. TABALAR, KABUPATEN BERAU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSU RI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstpk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 10 Juni 2025

Nomor : 245/IP/DPMTSP/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Bacu-Bacu Kcc. Pujananting

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-802/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025 tanggal, 06 Mei 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Beni Saputra
Nomor Pokok : 2120203874230002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Buyung-Buyung Kec. Tabalar Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **10 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSURI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU BUGIS
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR E



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Pujananting Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR-E



TELAH MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN PUJANANTING
DESA BACU-BACU

Alamat : Ammerung Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kode Pos. 90762

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9/154/Desa Bacu-Bacu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD SAHUR**
Jabatan : Sekretaris Desa Bacu-Bacu
Alamat : Ammerung, Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **BENI SAPUTRA**
Nomor Pokok : 2120203874230002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru selama 22 (Dua Puluh Dua) hari terhitung mulai 10 Juni 2025 s/d 01 Juli 2025, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSU RI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ammerung, 01 Juli 2025

a.n. **KEPALA DESA BACU-BACU**

Sejabat


MUHAMMAD SAHUR

NIPD. 19890110 2012 06 2006 1 0389

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *pakella*

Alamat : *desa.bacu-bacu, dusun.Ampini*

Pekerjaan : *petani*

Menerangka Bahwa :

Nama : Beni Saputra

NIM : 2120203874230002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSU RI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU
BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, ~~15~~ MEI, 2025

Informan

(.....
pakella)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatma Wati

Alamat : Desa bacu-bacu, dusun cumpiri

Pekerjaan : petani

Menerangka Bahwa :

Nama : Beni Saputra

NIM : 2120203874230002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSURI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU
BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16, MEI, 2025

Informan

(..........)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arjudin
Alamat : Desa batu-batu, dusun ampin
Pekerjaan : petani, imam dusun

Menerangka Bahwa :

Nama : Beni Saputra
NIM : 2120203874230002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSU RI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU
BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 MEI, 2025

Informan

()

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lajiding
Alamat : Desa. baras-baru, dusun ampin
Pekerjaan : petani

Menerangka Bahwa :

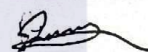
Nama : Beni Saputra
NIM : 2120203874230002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSU RI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU
BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 MEI, 2025

Informan



(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan

Alamat : Desa, BACU-BACU, Dusun Ampiri

Pekerjaan : kepala dusun, petani

Menerangka Bahwa :

Nama : Beni Saputra

NIM : 2120203874230002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ PAMALI MENIKAH DI WAKTU MESSURI GALUNG DI MASYARAKAT SUKU
BUGIS KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 MEI, 2025

Informan

(.....H. Hasan.....)

DOKUMENTASI



1. Pak lajiding tokoh kepala adat



2. Pak pakella kepala RT





3. Pak arju'din, tokoh agama /imama dusun



4.Ibu Fatmawati tokoh perempuan



5. Pak Hasan , kepala dusun ampiri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : BENI SAPUTRA
NIM : 2120203874230002
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS URF TERHADAP PAMALI MENIKAH DI WAKTU
MESSU RI GALUNG SAMPAI PADA PEMANENAN SELESAI
DI MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN
PUJANANTING KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk menganalisis konsep 'urf terhadap pamali pernikahan pada periode Messu ri Galung hingga selesainya panen dalam masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Wawancara akan menggali pemahaman masyarakat mengenai larangan ini, alasan adat yang mendasarinya, serta relevansi dan keberlangsungannya di era modern. Narasumber utama mencakup tokoh adat, sesepuh desa, serta masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dengan tradisi ini. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara semi-struktur untuk memperoleh data yang mendalam, dengan fokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat.

A. Pertanyaan Umum

A. Praktik Messu ri Galung dalam Larangan Menikah

1. Apa yang dimaksud dengan Messu ri Galung dalam tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Pujananting?
2. Sejak kapan tradisi ini diterapkan, dan bagaimana masyarakat mematuhi?
3. Apakah ada pengecualian bagi pasangan yang ingin menikah saat Messu ri Galung berlangsung?
4. Bagaimana reaksi masyarakat jika ada yang melanggar larangan ini?

B. 2. Alasan Filosofis Larangan Menikah di Waktu Messu ri Galung

1. Mengapa pernikahan dianggap tidak boleh dilakukan saat masa Messu ri Galung hingga panen selesai?
2. Apa dampak yang diyakini akan terjadi jika seseorang tetap menikah dalam periode ini?
3. Apakah ada kaitan larangan ini dengan aspek spiritual, kepercayaan, atau nilai-nilai budaya tertentu?
4. Bagaimana pandangan para tetua adat atau tokoh masyarakat mengenai filosofi di balik aturan ini?

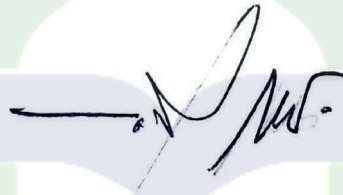
C. 3. Perspektif 'Urf terhadap Larangan Menikah di Waktu Messu ri Galung

1. Dalam pandangan masyarakat setempat, apakah larangan ini lebih bersifat adat atau ada juga unsur keagamaan?
2. Bagaimana masyarakat menyesuaikan aturan adat ini dengan perubahan zaman dan ajaran agama?
3. Apakah ada upaya atau diskusi di kalangan masyarakat untuk mereinterpretasi atau menyesuaikan larangan ini dengan kondisi sosial saat ini?

4. Dalam pandangan Anda, apakah tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, ‘urf fasid, atau bentuk lain dalam hukum Islam?

Parepare, 3 Maret 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP.19881029 201903 1 007



BIOGRAFI PENULIS



Beni saputra, lahir kab.berau, kaltim pada tanggal 01 januari 1999. Anak ketiga dari 3 bersaudara oleh pasangan bapak Muhade dan ibu Nurhayati. beragama islam, riwayat pendidikan di SDN 001 buyung-buyung. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Tabalar. Melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas di MA.PK AL-Risalah Batetangnga. Pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di iain parepare, dan seorang akademisi atau peneliti yang berafiliasi dengan institut agama islam negeri (IAIN) parepare, sulawesi selatan. Ia tercatat sebagai salah satu penulis dalam buku tarikh tasyri' (2023), yang

membahas sejarah perkembangan hukum islam (*fikih* dan *usul fikih*) dari masa Rasulullah SAW hingga era modern. Buku ini ditulis bersama sejumlah akademisi lain dari iain parepare, seperti sunuwati, rusdaya basri, sarnawiah, Nur Lathiefa Baddu, Intan Istiqamah, Hardiyanti pare, Muh.Syawal Saleh, Didi Setiyadi, dan Sukmadiana. Karya ini diterbitkan oleh iain parepare nusantara press dan merupakan kontribusi penting dalam kajian ilmu syariah, khususnya sejarah legislasi islam.

LINK BUKU: (<https://omp.iainpare.ac.id/index.php/ipnpress/catalog/book/177>).

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (s.h), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “pamali menikah di waktu *Messu Ri Galung* di masyarakat suku bugis kecamatan pujananting kabupaten barru”.